



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 37
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025, perlu disesuaikan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ada ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD tahun berkenaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 143);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 104);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 124);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 127);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2045 ((Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 128);
21. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 37) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2025;
- Bab III : Kerangka Keuangan dan Ekonomi Daerah;
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
- Bab IV : Penutup.

- (2) Uraian secara rinci perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 29 September 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 29 September 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA



PEMERINTAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI

P E R U B A H A N

RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Taftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Hubungan Antara Dokumen	9
1.4. Maksud Dan Tujuan	12
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	14
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025	15
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2025	15
2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Makro	15
2.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kunci	25
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah	36
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	42
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	42
3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah.....	42
3.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah tahun 2025 dan 2026	50
3.1.3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	51
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	52
3.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah.....	52
3.2.2. Analisa dan perkiraan sumber pendapatan daerah	54
3.2.3. Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.....	54
3.2.4. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah	58
3.2.5. Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah.....	62

3.3. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat	64
3.4. Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat	80
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	88
4.1. Tujuan dan sasaran pembangunan.....	88
4.2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2025	95
3.3. Pokok-pokok pikiran DPRD	116
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	117
5.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	117
5.2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Pada Perubahan RKPD Tahun 2025	120
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ...	144
6.1. Indikator Kinerja Utama	144
6.2. Indikator Kinerja Daerah.....	145
BAB VII PENUTUP	150

Taftar Tabel

Tabel 2.1	Capaian Komponen Indeks Pembangunan Manusia.....	19
Tabel 2.2	Indikator kemiskinan Menurut Kabupaten/kota.....	23
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2022-2024	26
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Tahun 2022-2024.....	30
Tabel 3.1	Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha	44
Tabel 3.2	Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran	45
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Terget Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023-2025	56
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Terget Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023-2025	60
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Terget Pembiayaan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023-2025	63
Tabel 3.6	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	64
Tabel 3.7	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025	67
Tabel 3.8	Sasaran Utama Prioritas Nasional 1	71
Tabel 3.9	Sasaran Utama Prioritas Nasional 2	71
Tabel 3.10	Sasaran Utama Prioritas Nasional 3	75
Tabel 3.11	Sasaran Utama Prioritas Nasional 4	76
Tabel 3.12	Dua Puluh Program Prioritas Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029	85
Tabel 4.2	Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	90
Tabel 4.3	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025	95
Tabel 5.1	Kerangka Belanja Daerah Indikatif	118
Tabel 5.2	Penyandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional Pada	

	Perubahan RKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025	121
Tabel 5.3	Program Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025	128
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama	144
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD)	145

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	11
Gambar 2.1	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi	16
Gambar 2.2	Capaian Indeks Pembangunan Manusia	18
Gambar 2.3	Capaian Rasio Gini Tahun 2021-2023	20
Gambar 2.4	Capaian Tingkat Kemiskinan	21
Gambar 2.5	Persentase Penduduk Miskin	22
Gambar 2.6	Capaian dan Target Tingkat Pengangguran	24
Gambar 2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024	25
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni	43
Gambar 3.2	Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha	46
Gambar 3.3	Kontribusi PDRB Menurut Pengeluaran	47
Gambar 3.4	PDRB per Kapita, 2020-2024 (Juta Rupiah)	48

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TELUK
BINTUNI TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan RKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disebutkan, perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian Inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM).

Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah, meliputi:

- a. Bupati/Wali Kota terpilih agar terlebih dahulu menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.
- b. Menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta

program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati.

- c. Bupati/Wali Kota terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada minggu kedua bulan Mei Tahun 2025.
- d. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 dilaksanakan minggu keempat bulan Mei Tahun 2025 untuk kabupaten/kota.
- e. Pembahasan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah bersama DPRD guna memperoleh kesepakatan bersama, dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juni Tahun 2025 untuk kabupaten/kota.
- f. Penyampaian Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD, untuk dijadikan sebagai dasar perubahan APBD, dilaksanakan pada akhir bulan Juni Tahun 2025.
- g. Bupati segera mengajukan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli Tahun 2025.
- h. Dalam hal SiLPA TA 2024 (Audited) belum diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum pelaksanaan fasilitasi Ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan data prognosis SiLPA TA 2024 pada rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2025, dan memastikan penggunaan SiLPA TA 2024

(Audited) pada Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, Perubahan RKPD tahun 2025 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Teluk Bintuni adalah:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan

Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomer 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031.
28. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 37);

1.3. Hubungan Antara Dokumen

RKPD adalah penjabaran dari RPJMD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan

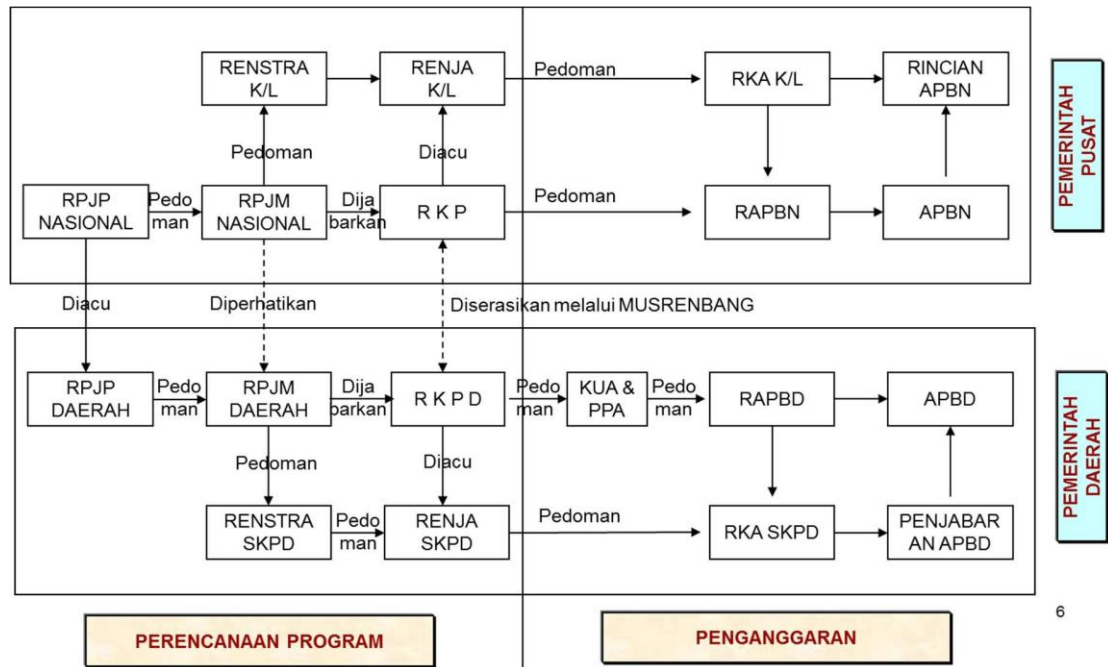
[10]

kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung, distrik hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Perubahan RKPD tahun anggaran 2025 kabupaten Teluk Bintuni tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RKP tahun 2025, (2) RPJPD/RPJMD Provinsi Papua Barat, (3) RPJPD/RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni, (4) Renstra SKPD, dan (6) Renja SKPD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun).

Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut di bawah ini:

Gambar 1.1 Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 1.1. dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Provinsi dan RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap SKPD.

- d) RKPD selanjutnya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja SKPD.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun anggaran 2025 adalah:

- a) Menjabarkan arahan umum RPJMD dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2025;
- b) Mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan Kegiatan tahun 2025;
- c) Mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD dan masukan-masukan dari masyarakat baik melalui Musrenbang maupun komunikasi publik lainnya;
- d) Sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- e) sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

- a) memastikan termuatnya beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional;

- b) memastikan termuatnya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
- c) menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- d) memberikan dasar hukum penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2025; dan
- e) memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan anggaran.
- f) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan;
- g) Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan;
- h) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan;
- i) Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2025;
- j) Menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2025;
- k) Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
- l) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
- m) Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat arah dan kebijakan pembangunan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Teluk

Bintuni disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 terbagi ke dalam 6 Misi, 9 Prioritas Pembangunan yang terbagi pada 129 Program, 281 Kegiatan dan 1.022 Subkegiatan, kemudian berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kemudian dilakukan penyesuaian Visi dan Misi.

Visi dan Misi Bupati Teluk Bintuni dan Wakil Bupati Teluk Bintuni periode 2025-2029 adalah :

Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Energik, Religius, dan Andal Menuju Teluk Bintuni Smart, dan Inovatif”

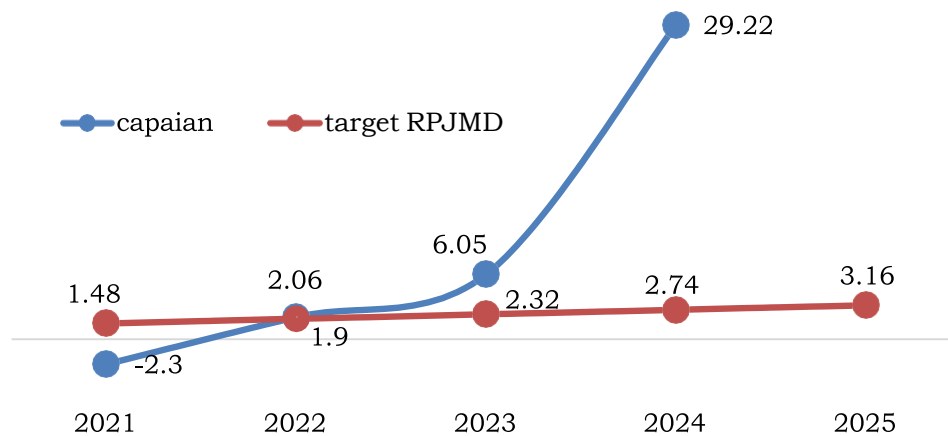
2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Makro

Penetapan indikator kinerja makro kabupaten Teluk Bintuni dimaksudkan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian indikator makro daerah. Indikator kinerja makro sesuai RPJMD 2021-2026 kabupaten Teluk Bintuni meliputi: laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, indeks Pembangunan manusia (IPM), gini rasio, persentase tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

a. Laju pertumbuhan ekonomi

Capaian indikator pertumbuhan ekonomi kabupaten Teluk Bintuni rata-rata telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, kecuali di tahun 2021 dimana capaian pertumbuhan ekonomi dibawah target karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2024 yang lalu, dengan pertumbuhan yang mencapai 29,22% jauh diatas target RPJMD 2021-2025 yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 2,74%.

Gambar 2.1 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2024



Sumber: PDRB Kabupaten Teluk Bintuni 2025, diolah

Laju pertumbuhan ekonomi Teluk Bintuni yang signifikan di tahun 2024 terutama disumbang oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan. Sejalan dengan itu, kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi Papua Barat juga ikut naik dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2024. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat mencapai 20,8%, lebih tinggi dari pertumbuhan

ekonomi nasional sebesar 5,03% terutama didorong oleh peningkatan output industri migas karena ada penambahan Train 3 Tangguh di Teluk Bintuni.

Meski demikian, laju pertumbuhan ekonomi Teluk Bintuni yang cukup tinggi tersebut sampai saat ini masih terpusat pada sektor industri pengolahan (minyak dan gas bumi) dan belum menunjukkan pemerataan pertumbuhan di semua sektor. Bahkan sebagian lapangan usaha di tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang negatif seperti halnya konstruksi.

b. Laju inflasi

Kabupaten Teluk Bintuni secara spesifik belum memiliki data inflasi. Untuk mengetahui laju inflasi di daerah mengacu angka inflasi daerah terdekat yang telah mengeluarkan data inflasi, yaitu kabupaten Manokwari Selatan.

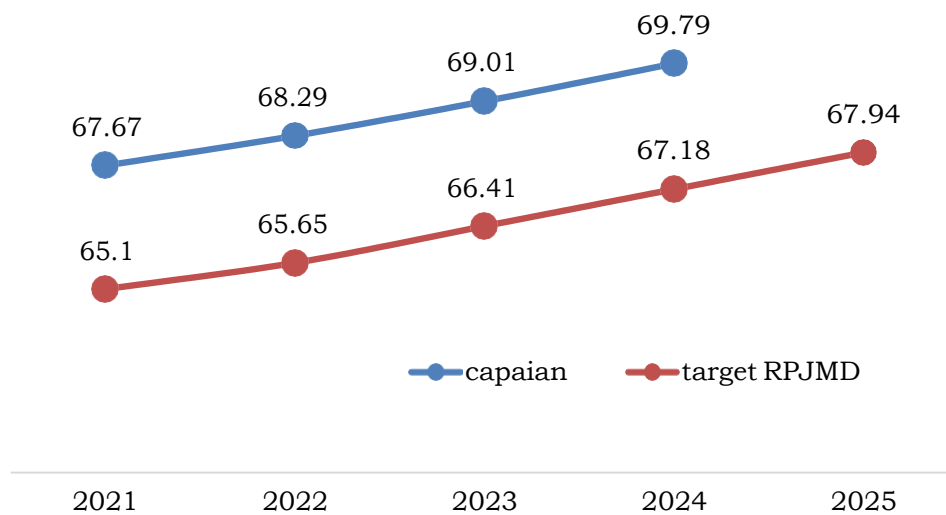
c. Indeks Pembangunan Manusia

Rata-rata capaian indikator indeks pembangunan manusia (IPM) juga cukup baik, dengan angka capaian yang selalu diatas target yang ditetapkan pada RPJMD 2021-2026. Misalnya, capaian IPM di tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 67,182, demikian juga komponen pembentuknya seperti Usia Harapan Hidup (UHH) di tahun 2024 dengan capaian 68,05 tahun telah melampaui target yang ditetapkan 61,00 tahun.

Indeks Pembangunan manusia atau IPM terus menunjukkan kenaikan signifikan setiap tahunnya, dan di tahun 2024 telah mencapai 69,79 dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar 67,67. Kenaikan angka IPM diikuti secara merata kenaikan komponen pembentuknya, meliputi usia harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta Pengeluaran per

Kapita yang disesuaikan. Rata-rata lama sekolah mengukur seberapa lama penduduk bersekolah secara rata-rata, sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) mengukur perkiraan berapa lama penduduk diharapkan dapat menempuh pendidikan.

Gambar 2.2 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2024



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni, 2024, diolah

Meski demikian, komponen IPM pada indikator rata-rata lama sekolah (RLS) masih perlu untuk ditingkatkan mengingat capaiannya yang masih di bawah target **RPJMN 2021-2024** sebesar 9,18 tahun di tahun 2024. Untuk itu, perlunya program kegiatan yang langsung menyentuh faktor-faktor yang menentukan RLS seperti sudut pandang masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi, ketersediaan fasilitas pendidikan yang lebih dari cukup, akses menuju fasilitas pendidikan, keterjangkauan biaya, dan seterusnya.

**Tabel 2.1 Capaian Komponen Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2021-2024**

Komponen	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	67,01	67,38	67,75	68,05
Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	12,42	12,43	12,44	12,62
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	8,22	8,35	8,51	8,67
Pengeluaran per Kapita yang d disesuaikan (ribu rupiah)	9,708	9,979	10,324	10,592
Capaian IPM	67,67	68,29	69,01	69,79
Target RPJMD	65,1	65,65	66,41	67,18

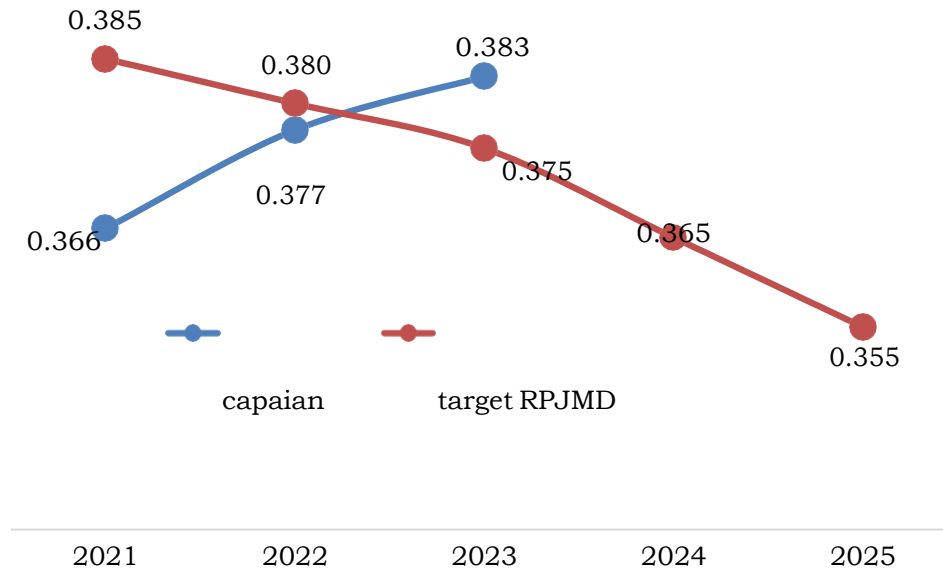
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni,
2024, RPJMD 2021-2026

d. Gini rasio

Sampai dengan tahun 2024, data rasio gini belum dirilis oleh BPS dan data terakhir yang ada adalah tahun 2023. Rasio gini digunakan untuk melihat sejauhmana pemerataan pendapatan antar masyarakat. Ketimpangan pendapatan disebut rendah apabila nilai rasio gini di bawah 0,3, dan ketimpangan pendapatan dianggap sedang ketika nilainya pada rentang 0,3 – 0,5. Ketimpangan pendapatan berada pada tahap tinggi atau sangat timpang ketika rasio gini diatas 0,5.

Capaian rasio gini di tahun 2023 sebesar 0,383 masih jauh dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 0,375. Untuk itu, perlunya untuk melanjutkan program kebijakan yang muaranya adalah pemerataan pendapatan antar masyarakat sebagai upaya mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Program tersebut seperti pemberdayaan UMKM, paket bantuan permodalan, paket bantuan langsung tunai, penyelenggaraan layanan pendidikan dan Kesehatan secara gratis, penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pelatihan ketrampilan bagi masyarakat, dan seterusnya.

Gambar 2.3 Capaian Rasio Gini Tahun 2021-2023



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni, 2024, diolah

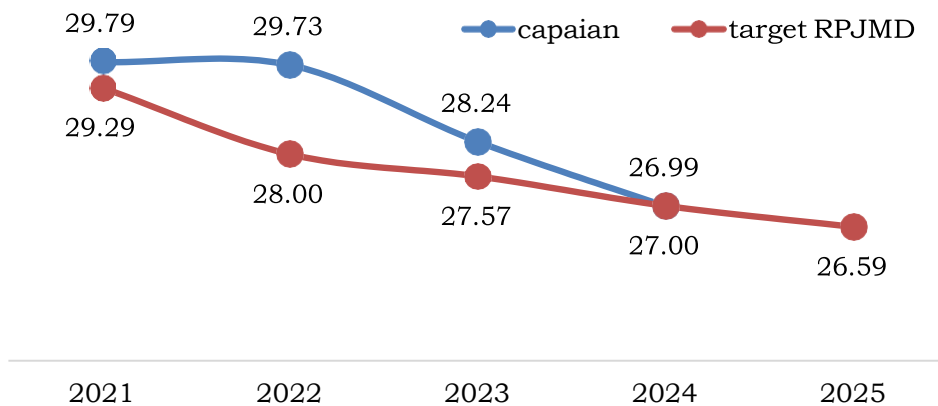
Rasio gini menunjukkan kenaikan selama tiga tahun terakhir sejak Covid-19 melanda. Di tahun 2023 angka rasio gini mencapai 0,383 naik dari sebelumnya 0,377 tahun 2022 dan 0,366 tahun 2021. Kenaikan rasio gini yang terus berlangsung ini adalah sinyal ketimpangan pendapatan yang kian melebar antar penduduk. Sejak pandemi Covid-19 melanda di tahun 2021 sejak itulah ketimpangan pendapatan kian meningkat hingga tahun 2023 disebabkan ekonomi masyarakat berpenghasilan menengah kecil yang kian sulit di tengah proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.

e. Tingkat kemiskinan

Capaian persentase penduduk miskin selama tiga tahun sejak tahun pertama RPJMD 2021-2026 hingga 2023 angkanya selalu belum sesuai target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, persentase

penduduk miskin ditargetkan 29,29%, namun realisasinya justru sebesar 29,79%. Tahun berikutnya 2022 capaiannya semakin jauh dari target yang ditetapkan, ditargetkan sebesar 28%, namun realisasinya 29,73%. Sejak tahun 2021 hingga 2023 upaya menurunkan tingkat kemiskinan dihadapkan pada situasi yang cukup berat karena adanya tekanan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 sehingga target tingkat kemiskinan belum mampu dicapai. Mulai tahun 2022 tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terjadi dan dampaknya juga terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan. Baru di tahun 2024, capaian tingkat kemiskinan telah melampaui target, dengan capaian 26,99% dari target di RPJMD 2021-2026 sebesar 27%.

Gambar 2.4 Capaian Tingkat Kemiskinan Tahun 2021-2025

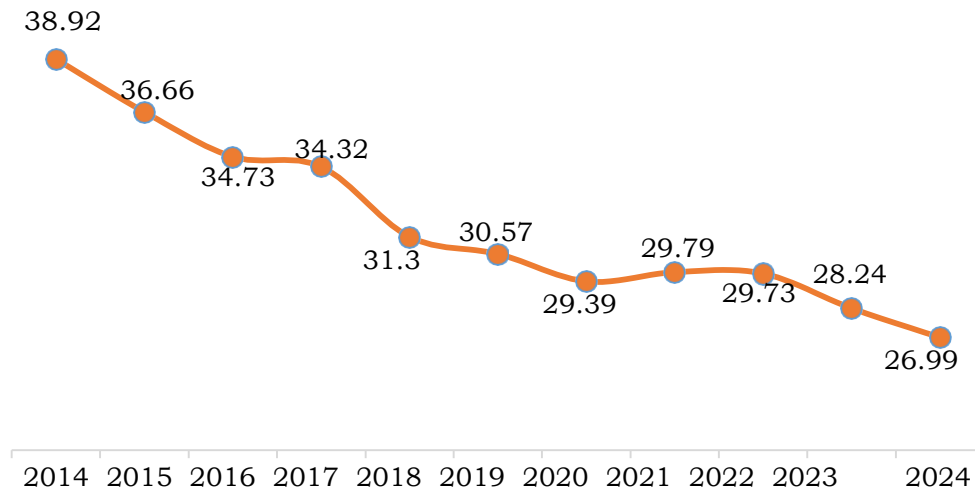


Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni, 2024, diolah

Secara umum, persentase penduduk miskin terus menunjukkan penurunan, artinya penduduk miskin jumlahnya terus berkurang. Sampai dengan tahun 2024 persentase penduduk miskin

sebesar 26,99% atau menurun signifikan bila dibandingkan kondisinya di tahun 2021 yang masih sebesar 29,79%. Penurunan penduduk miskin ini perlu untuk terus dilanjutkan melalui program kegiatan pemerintah yang selama ini ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dengan cara mengurangi beban rumah tangga miskin. Program tersebut seperti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Asuransi Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI- BPJS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

**Gambar 2.5 Persentase Penduduk Miskin
Tahun 2014-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Teluk Bintuni, 2024

Indikator lain yang menunjukkan perbaikan adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang juga menunjukkan penurunan di tahun 2024. Nilai P1 di tahun 2024 sebesar 6,50 atau mengalami penurunan sebesar 0,94 poin dibanding periode sebelumnya, mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Demikian juga indikator indeks keparahan kemiskinan (P2) yang juga mengalami penurunan sebesar 0,41 poin di tahun 2024 menjadi 2,25. Menurunnya indeks keparahan

kemiskinan mengindikasikan ketimpangan antar penduduk miskin yang semakin berkurang.

Capaian yang baik pada indikator kemiskinan ini tidak lepas dari berbagai program yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan strategi penanggulangan kemiskinan dengan tujuan mengurangi beban rumah tangga miskin.

Tabel 2.2 Indikator kemiskinan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, 2024

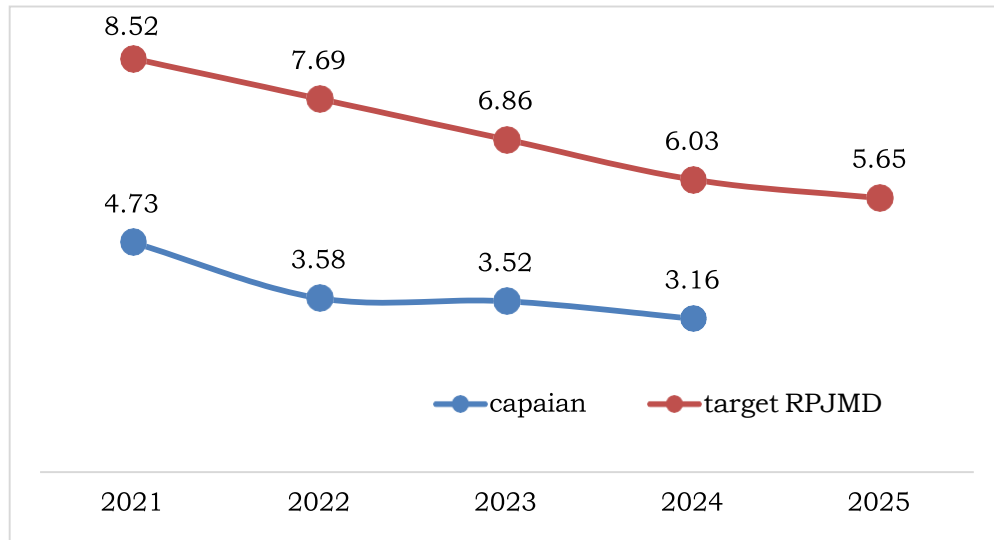
Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	P0	P1	P2	Garis Kemiskinan (rupiah/per kapita/bulan)
Fakfak	17,67	20,86	4,60	1,35	725.257
Kaimana	10,06	14,41	3,17	1,01	682.231
Teluk Wondama	10,30	28,47	4,68	1,15	710.854
Teluk Bintuni	19,33	26,99	6,50	2,25	794.285
Manokwari	33,29	18,45	3,30	0,82	802.749
Manokwari Selatan	7,64	26,83	5,17	1,54	734.246
Pegunungan Arfak	11,87	31,76	5,54	1,38	738.135
Papua Barat	110,16	21,66	4,35	1,28	793.804

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni, 2024

f. Tingkat pengangguran terbuka

Capaian pada indikator tingkat pengangguran terbuka empat tahun terakhir (2021-2024) menunjukkan hasil capaian yang terus lebih baik, dibawah target yang ditetapkan pada RPJMD 2021-2026. Kinerja yang baik ini tidak lepas dari berbagai program padat karya, program bantuan pemodalana, program pemberdayaan dan lain-lain yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.

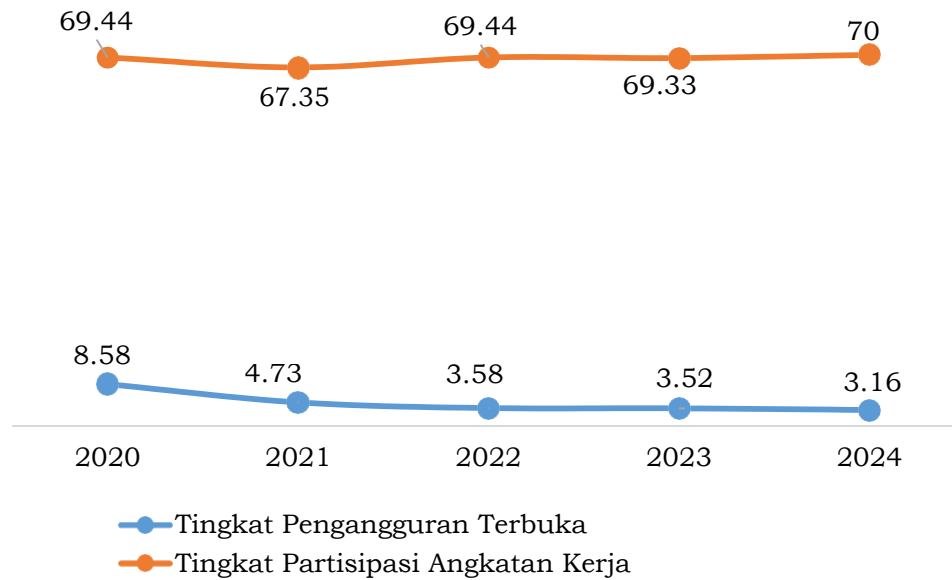
Gambar 2.6 Capaian dan Target Tingkat Pengangguran Tahun 2021-2025



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni, 2024

Tingkat pengangguran menggambarkan berapa banyak penduduk pada kelompok angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan alias menganggur. Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan banyaknya sumber daya manusia yang tidak terpakai untuk turut serta menghasilkan output perekonomian. Pengangguran yang tinggi akan berdampak pada melambatnya laju perekonomian karena banyak tenaga kerja yang menganggur sehingga kegiatan menghasilkan barang dan jasa (aktivitas produksi) masih berada pada tingkat di bawah kapasitas yang seharusnya. Selain itu, dampak nyata pengangguran adalah menurunnya pendapatan masyarakat yang kemudian daya beli masyarakat juga turut menurun, kesejahteraan menurun, dan dampak akhirnya jumlah penduduk miskin bertambah.

Gambar 2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni, 2024

Upaya untuk memperluas lapangan pekerjaan perlu untuk diintensifkan melalui serangkaian program kegiatan yang dapat menstimulus masyarakat untuk bisa bekerja, misalnya dalam beberapa lapangan pekerjaan yang tidak memerlukan banyak persyaratan untuk memulai bekerja, seperti pekerjaan terkait pertanian: berkebun, mengambil hasil hutan maupun menangkap ikan. Survey BPS dengan menggunakan konsep ICLS 13, kegiatan tersebut masih dikategorikan bekerja. Dengan demikian, celah untuk penyediaan lapangan pekerjaan masih sangat terbuka yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.

2.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja kunci merupakan indikator yang menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indikator kinerja kunci adalah gambaran dari

keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.

2.3.1. Urusan wajib pelayanan dasar

Pada Indikator Kinerja Kunci urusan wajib pelayanan dasar yang merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terdapat 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, dengan hasil capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2022-2024

No	Urusan/Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
	Pendidikan			
	□ Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	84,15	73,36	126,49
	□ Tingkat partisipasi warganegara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	73,36	100	106,11
	□ Tingkat partisipasi warganegara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	70,64	75,73	77,73
	□ Tingkat partisipasi warganegara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	17,06	12,57	3,28
	Kesehatan			
	□ Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan.	1,113	0,112	1,15
	□ Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	100	100,0	100,0

No	Urusan/Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
	□ Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.	86,085	89	53,6
	□ Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.	83,0416	70	36,41
	□ Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	87,038	75	36,4
	□ Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,427	131	68,85
	□ Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83,908	11	6,07
	□ Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar - Penjelasan IKK Outcome	59,027	60	3,81
	□ Persentase warga negarausia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai.	41,194	49	13,37
	□ Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - Penjelasan IKK Outcome.	23,202	28	22,42
	□ Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - Penjelasan IKK Outcome.	59,571	62	33,27
	□ Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar – Penjelasan IKK Outcome.	72,973	76	77,55
	□ Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar - Penjelasan IKK Outcome	27,863	87,40	22,62
	□ Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	14,961	42,3	1,13

No	Urusan/Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
	Pekerjaan Umum			
	□ Rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota		0	0,00
	□ Rasio luas kawasanm permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		0	0,00
	□ Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		100	0,00
	□ Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		2.09	0,00
	□ Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		0,45	0,00
	□ Rasio kepatuhan IMB kab/kota		100	0,00
	□ Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		0	0,00
	□ Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruks		0	0,00
	Perumahan rakyat			
	□ Hunian untuk penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	Tidak ada	0,00
	□ Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Tidak ada	Tidak ada	0,00

No	Urusan/Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
	terdampak relokasi program pemerintah kabupaten			
	☐ Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Tidak ada	Tidak ada	0,00
	☐ Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Tidak ada	Tidak ada	0,00
	☐ Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Tidak ada	Tidak ada	0,00
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	☐ Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100		0,00
	☐ Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	0		0,00
	☐ jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0		0,00
	☐ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0		0,00
	☐ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			0,00
	☐ Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			0,00
	Sosial			
	☐ Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM).	18,064	24,88	2,19
	☐ Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi	Tidak ada	Tidak ada	0,00

No	Urusan/Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
	kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten.			

Sumber: LPPD Kabupaten Teluk Bintuni, 2024

2.3.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Pilihan

Pada IKK urusan wajib non pelayanan dasar dan pilihan yang merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terdapat 26 (dua puluh enam) Urusan, dengan hasil capaian kinerja selama tiga tahun terakhir (2021-2024) sebagai berikut:

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Tahun 2022-2024

No	Urusan/Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
1.	Kenagakerjaan			
	☐ Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0,00	0,00	100,00
	☐ Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,00	0,00	100,00
	☐ Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,00	0,00	100,00
	☐ Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan	0,00	0,00	100,00
	☐ Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	100,00
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	☐ Persentase ARG pada belanja langsung APBD.	5.69	0,00	0,00

No	Urusan/Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
	☐ Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	0,03	0,03	127,27
	☐ Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).	36,748	0,01	5,01
3.	Pangan			
	☐ Persentase ketersediaan pangan (Tersedian mengukur perencanaan dananya Cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	0,00	0,00	0,00
4.	Urusan Pertanahan			
	☐ Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0,00	0,00	0,00
	☐ Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00
	☐ Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	8,91	6,66	0,00
	☐ Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Tidak Ada	Tidak Ada	0,00
	☐ Tersedianya tanah untuk masyarakat	Tidak Ada	Tidak Ada	0,00
	☐ Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Tidak Ada	Tidak Ada	0,00
5.	Lingkungan Hidup			
	☐ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,72	79,78	0,00
	☐ Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	36,825	24,49	0,00
	☐ Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin	0,00	0,00	0,00

No	Urusan/Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
	PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten			
6.	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			
	□ Perekaman KTP Elektronik	84,89	84,06	85,58
	□ Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	23,39	29,82	33,24
	□ Kepemilikan akta kelahiran	73,67	79,54	129,74
	□ Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	27	0,00	0,00
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	□ Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	4,76	6,79	5,10
	□ Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0	25	17,65
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	□ TFR (Angka Kelahiran Total)	0	2,4	4,70
	□ Persentase pemakaian kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,1	74,04	45,57
	□ Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	45,06	8,8	60,08
9.	Perhubungan			
	□ Rasio konektivitas Kabupaten	1	1	1,40
	□ V/C Ratio di Jalan Kabupaten	1.33	1.33	0,00
10.	Komunikasi dan Informatika			
	□ Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	54,716	0,00
	□ Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0	68,96	0,00

No	Urusan/Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
	☐ Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	0	72,140	0,00
11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
	☐ Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	8,95		0,00
	☐ Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	0		0,00
12.	Penanaman Modal			
	☐ Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	-18.491	5,32	969,91
13.	Kepemudaan dan Olahraga			
	☐ Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.16		0,00
	☐ Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	30.77		0,00
	☐ Peningkatan Prestasi Olahraga	0		1,00
14.	Statistik			
	☐ Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic alam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100		0,00
	☐ Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100		0,00
15.	Persandian			
	☐ Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	0	0,00
16.	Kebudayaan			
	☐ Terlestarikannya Cagar Budaya	0		7,89
17.	Perpustakaan			
	☐ Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0		1,00

No	Urusan/Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
	□ Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	45,3		53,32
18.	Kearsipan			
	□ Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	56,75		61,00
	□ Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	11,88		67,00
	URUSAN PILIHAN			
19.	Perikanan			
	□ Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP	Tidak ada data		0,00
20.	Pariwisata			
	□ Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Tidak Ada	Tidak Ada	0,00
	□ Persentase peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara yang datang ke Kabupaten	5,469	Tidak Ada	0,00
	□ Tingkat Hunian Akomodasi	35,973	Tidak Ada	0,00
	□ Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0	Tidak Ada	0,00
	□ Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0	Tidak Ada	0,00
21.	Pertanian			
	□ Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton)	9,743	5	2,54

No	Urusan/Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
	☐ Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-79,884	0,081	139,05
22.	Kehutanan			
	Tidak ada kewenangan Kabupaten/Kota			
23.	Energi dan Sumber Daya Mineral			
	☐ Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten	Tidak Ada	Tidak Ada	0,00
24.	Perdagangan			
	☐ Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		0	0,00
	☐ Persentase kinerja realisasi pupuk	23,983	0	580,36
	☐ Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0	0	0,00
25.	Perindustrian			
	☐ Pertambahan jumlah industry kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Tidak Ada		0,00
	☐ Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indikator			0,00
	☐ Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			0,00
	☐ Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			0,00

No	Urusan/Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
	☐ Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten			0,00
	☐ Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini			0,00
26.	Trasn migrasi			
	☐ Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota			

Sumber: LPPD Kabupaten Teluk Bintuni, 2024

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 diatas, masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan di daerah yang perlu untuk dituntaskan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah dan strategi pembangunan yang lebih komprehensif, terintegrasi dan tepat sasaran. Kolaborasi program kegiatan antar perangkat daerah sangat penting guna menciptakan penyelesaian permasalahan yang lebih terarah, komprehensif, dan efektif. Berbagai persoalan pembangunan di daerah tersebut antara lain:

1. Masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat

Sampai dengan akhir tahun 2023, ketimpangan pendapatan antar masyarakat yang diukur dari rasio gini angkanya menunjukkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Rasio gini tercatat 0,383 di tahun 2023 atau naik dari tahun sebelumnya 0,377. Kenaikan ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat menandakan belum meratanya distribusi pendapatan antar masyarakat, terutama bagi penduduk berpendapatan rendah atau miskin.

Untuk itu, perlu adanya evaluasi terhadap berbagai program kegiatan yang ada yang selama ini sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin, sejauhmana efektivitas program kegiatan yang dijalankan, hambatan dan kendala yang terjadi dan strategi untuk memperbaikinya. Selain itu, perlunya merumuskan program kegiatan alternatif lainnya yang diperkirakan lebih efektif untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan selain program-program lain yang menitikberatkan agar masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin lebih berdaya secara ekonomi dan sosial, seperti melibatkan mereka pada proyek pembangunan infrastruktur, melibatkan mereka pada pekerjaan penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah, dengan tetap melakukan pengawasan terhadap kualitas hasil pekerjaan, dan prosedur administrasi yang berlaku.

2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin

Walaupun jumlah penduduk miskin terus menurun setiap tahunnya, namun jumlahnya masih relatif besar dengan angka persentasenya mencapai 26,99% dari total penduduk yang ada di tahun 2024. Besarnya penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan perlu mendapat perhatian bersama oleh pemerintah dan swasta. Program-program yang ada dalam rangka penanggulangan kemiskinan perlu diintensifkan dan dijalankan secara bersama-sama lintas urusan/sektor.

Persoalan kemiskinan seringkali bersifat multidimensi, sehingga penanganannya juga harus melibatkan banyak pihak, lintas OPD yang saling terkait. Di sektor pendidikan misalnya, peningkatan kualitas pendidikan, ketrampilan khusus yang dimiliki seseorang menjadi modal penting bagi mereka untuk mampu bersaing dalam

suatu kesempatan pekerjaan tertentu, kenaikan jabatan tertentu dan dampaknya pendapatan mereka juga meningkat, kemiskinan menurun. Demikian juga di sektor kesehatan, jasmani yang sehat adalah kunci untuk diterima di suatu pekerjaan tertentu dan dampaknya juga akan meningkatkan pendapatan, kemiskinan menurun. Di bidang penyediaan sarana prasarana infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, air bersih dan seterusnya juga berpengaruh. Kegiatan ekonomi masyarakat akan terhambat ketika akses jalan raya belum terhubung satu sama lain, atau kurang baik sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi yang tidak bisa berjalan dengan lancar, dan pada akhirnya mempengaruhi pendapatan masyarakat.

3. Kualitas sumber dayamanusia

Pembangunan kualitas sumber daya manusia di kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana diukur dari indeks pembangunan manusia (IPM) terus menunjukkan perbaikan setiap tahun. Meski demikian, capaian angka IPM ini perlu dilihat secara lebih detail berdasarkan komponen atau indikator pembentuknya. Misalnya, pada indikator pendidikan, nilai rata-rata lama sekolah capaian di tahun 2024 masih di bawah target RPJMN 2021-2024 sebesar 9,18 tahun di tahun 2024. Artinya, masih banyak penduduk yang tidak sampai menyelesaikan jenjang pendidikan SMP sederajat. Tingkat pendidikan menentukan kualitas SDM, sehingga pendidikan yang lebih tinggi perlu terus didorong melalui penyediaan layanan dan fasilitas pendidikan yang cukup dan bermutu tinggi, kemudahan akses, kemudahan menuju lokasi pendidikan, dan seterusnya. Hal yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah memberikan edukasi kepada orang tua akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak mereka guna mengisi pembangunan di daerah.

4. Fundamental ekonomi daerah

Berdasarkan lapangan usaha, dari tahun ke tahun bahkan sampai dengan tahun 2024, perekonomian Teluk Bintuni selalu didominasi oleh sektor industri pengolahan (minyak dan gas) dan pertambangan sebagai penyumbang terbesar perekonomian. Distribusi ekonomi yang tidak merata ini mencerminkan masih lemahnya struktur ekonomi yang ada, yang hanya ditopang oleh dua sektor atau lapangan usaha (sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan). Dalam kondisi tersebut, penyediaan lapangan pekerjaan juga sangat terbatas, terlebih sektor industri yang mendominasi adalah industri gas alam cair (LNG Tangguh), yang umumnya memerlukan syarat dan skill khusus.

Untuk itu, perlu upaya yang lebih masif untuk mewujudkan struktur perekonomian yang lebih inklusif yang ditopang oleh banyak sektor, banyak masyarakat terlibat langsung di dalamnya. Artinya, ekonomi daerah yang didukung oleh seluruh sektor yang ada, mulai dari pertanian, industri, perdagangan, transportasi dan pergudangan, akomodasi dan perhotelan dan seterusnya. Lebih spesifik, perlunya membangun ekonomi yang berakar dari bawah, yakni dunia usaha masyarakat dan UMKM. Hal ini selain mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga akan menciptakan fundamental ekonomi yang lebih kuat, pemerataan pendapatan, penurunan ketimpangan pendapatan, penurunan kemiskinan.

5. Tata kelola pemerintahan

Perbaikan tata kelola pemerintahan terus menunjukkan perbaikan setiap tahunnya, namun upaya menuju reformasi birokrasi perlu terus didorong dengan cara terus melakukan perbaikan pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, meliputi : 1) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 2) Penguatan Kelembagaan, 3) Penguatan

Akuntabilitas Keuangan Negara, 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, 5) Penguatan Pengawasan, 6) Manajemen Perubahan, 7) Penataan Tatalaksana, dan 8) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu ditingkatkan seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi public, efisiensi dan efektivitas pelayanan public, penegakan hukum, responsivitas, dan keadilan.

6. Tingginya Inflasi di daerah

Sebagaimana daerah-daerah di Papua pada umumnya, harga barang kebutuhan pokok yang tinggi juga terjadi di Teluk Bintuni. Inflasi yang tinggi, terutama jika tidak terkendali, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat seperti menurunnya daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi, gangguan terhadap tabungan dan nilai uang, kenaikan biaya produksi, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

Untuk itu, perlunya strategi untuk meredam inflasi secara terpadu melalui kebijakan fiskal, maupun sektor riil. Di sektor riil, pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan cara: 1) mendorong ketahanan pangan dan energi agar tidak terlalu bergantung pada impor dari luar yang rentan fluktuasi harga dan biaya transportasinya, 2) menjaga rantai distribusi untuk menghindari kelangkaan barang akibat distribusi yang buruk atau spekulasi pasar, serta 3) melakukan stabilisasi harga pangan dan energi dengan cara memberikan subsidi atau operasi pasar untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, BBM, dan listrik.

7. Tantangan investasi di daerah

Investasi adalah modal penting untuk menggerakkan perekonomian daerah. Tanpa investasi mustahil sektor-sektor strategis di daerah mampu dibangun dan dioperasikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan penyediaan lapangan pekerjaan. Namun demikian, upaya untuk menarik minat investor tertarik berinvestasi di daerah bukanlah sesuatu yang sederhana, karena menyangkut preferensi atau pertimbangan bisnis yang matang dari calon investor. Banyak hal yang dipertimbangkan oleh calon investor, tidak cukup kepastian hukum dan situasi politik dan keamanan di daerah, namun juga sejauhmana profitabilitas usaha kaitannya dengan biaya dan laba usaha yang akan diterima.

Untuk menggerakkan perekonomian secara keseluruhan investasi harus didorong di semua lapangan usaha, bukan saja sektor industri pengolahan yang padat modal seperti halnya sektor pertambangan, minyak dan gas bumi. Tetapi sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan harus didorong lebih kuat, seperti sektor pariwisata

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara efektif dan berkelanjutan, perubahan RKPD tahun 2025 perlu mempertimbangkan kondisi terkini ekonomi daerah saat ini, perkiraan perkembangan ke depan di tengah perkembangan terakhir situasi dan kondisi internal dan eksternal yang berkembang.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah

Kondisi ekonomi makro di daerah secara garis berjalan baik diindikasikan dengan beberapa indikator makro yang mengarah pada nilai yang positif. Meski demikian, ada beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, terutama upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan secara luas, pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif demi kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan yang masih tinggi hingga sekarang.

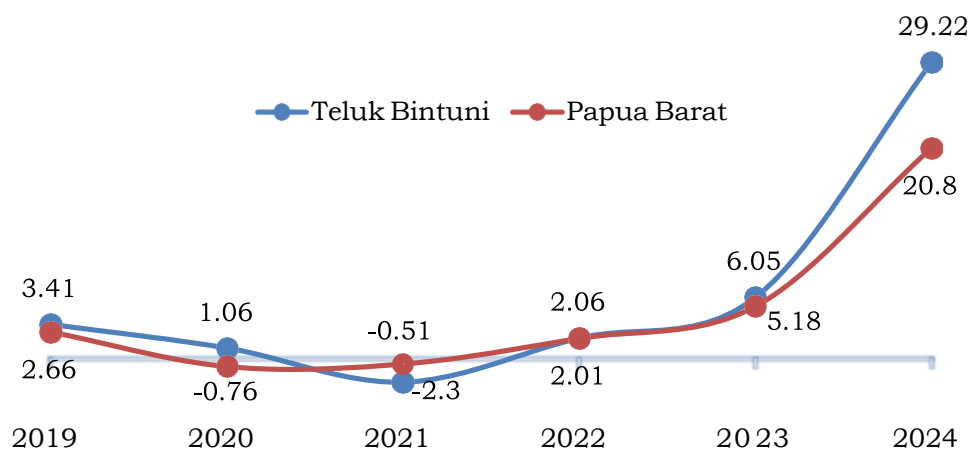
1. Pertumbuhan ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi di daerah terus menunjukkan laju pertumbuhan yang signifikan sejak mengalami kontraksi di tahun 2021 karena Covid-19. Sampai dengan tahun 2024, ekonomi daerah mampu tumbuh sebesar 29,22% jauh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Papua Barat, yang sebesar 20,80%.

Pertumbuhan ekonomi Teluk Bintuni selalu bergerak beriringan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Papua Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi Teluk Bintuni sangat kuat korelasinya dengan ekonomi provinsi Papua Barat. Ketika ekonomi Teluk Bintuni mengalami kenaikan maka ekonomi Papua Barat juga

akan ikut naik, demikian sebaliknya. Singkatnya, laju ekonomi di Teluk Bintuni menentukan laju ekonomi di provinsi Papua Barat seiring keberadaan lapangan gas Tangguh (LNG Tangguh) di Teluk Bintuni yang telah beroperasi sejak 2009 dan hingga 2024 telah dioperasikan 3 train kilang LNG.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni dan Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: PDRB Kabupaten Teluk Bintuni 2025, diolah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup, akan tetapi harus berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diindikasikan dengan pertumbuhan yang didukung oleh semua lapangan usaha yang ada. Termasuk di sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi penyumbang terbesar, diupayakan tidak hanya sub sektor minyak dan gas bumi (LNG Tangguh) yang mendominasi tetapi sub sektor industri lainnya seperti industri makanan minuman, perhotelan, pariwisata dan lainnya juga harus didorong tumbuh dengan lebih kuat. Pemerataan pertumbuhan di semua sektor akan mendorong ke arah pertumbuhan yang lebih

berkualitas, lebih inklusif untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan.

Tabel 3.1 Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha
Tahun 2020-2024 (%)

Lapangan usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Industri pengolahan	1,32	-2,82	3,55	9,9	33,15
Perdagangan	3,83	2,12	8,56	12,52	8,18
Penyediaan akomodasi	-12,37	3,87	8,28	5,65	9,22
Pengadaan listrik dan gas	9,55	18,72	8,7	6,27	15,3
Pertambangan	2,18	-2,88	0,87	6,03	31,96
Adm. Pemerintahan	-0,46	0,11	5,89	6,52	14,41
Jasa kesehatan	9,53	13,43	5,57	7,32	6,89

Sumber: PDRB Kabupaten Teluk Bintuni 2025, diolah

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha cukup fluktuatif dengan lonjakan yang signifikan setiap tahunnya. Fluktuasi pertumbuhan lapangan usaha disebabkan tekanan factor internal maupun eksternal sebagai pemicunya. Misalnya, pertumbuhan industri pengolahan yang cukup tinggi di tahun 2024 sebesar 33,15% (y-on-y) tidak lepas dari mulai dioperasikannya Train 3 LNG Tangguh per April 2024 sehingga turut mendorong kenaikan PDRB industri pengolahan. Untuk menjaga momentum pertumbuhan yang positif dan konsisten dibutuhkan adanya sinergi dan kolaborasi pemerintah daerah dan pusat, pemerintah daerah dan swasta, maupun antar pemerintah daerah. Untuk itu, perlunya meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak, dalam upaya mendorong semua lapangan usaha tumbuh lebih baik, khususnya lapangan usaha yang didukung atau berbasis potensi local dan keunggulan daerah.

**Tabel 3.2 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
Tahun 2020-2024 (%)**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi RT	0,31	2,64	3,05	6,83	5,47
Konsumsi Lembaga non-profit	0,74	-1,92	2,58	9,78	9,95
Konsumsi Pemerintah	9,1	-6,02	2,89	23,75	4,06
PMTB	-2,32	-1	-4,96	-16,17	-18,18
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	1,06	-2,3	2,01	6,05	29,22

Sumber: PDRB Kabupaten Teluk Bintuni 2025, diolah

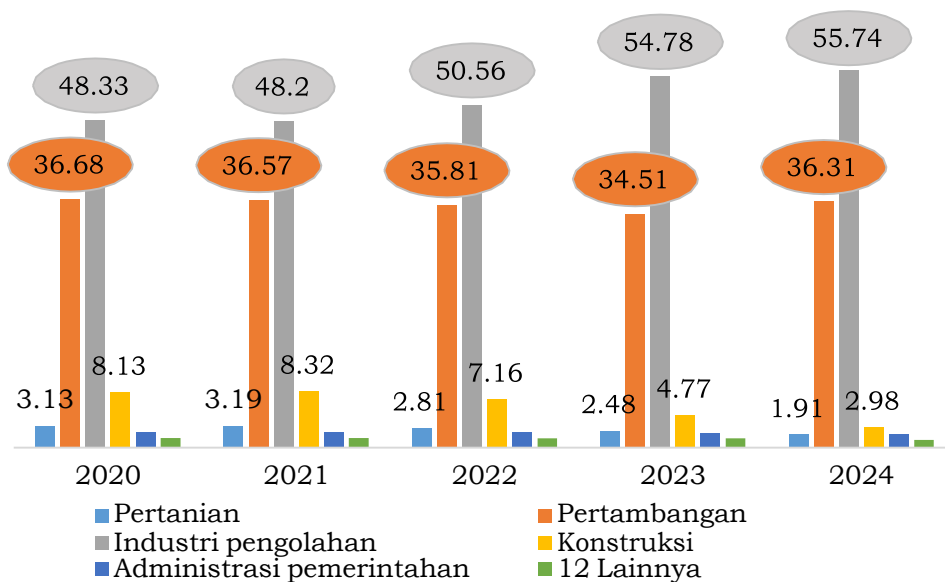
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi di tahun 2024 dicapai oleh konsumsi Lembaga non-profit (Lembaga non-pemerintah, yayasan, LSM, organisasi kemasyarakatan, gereja dan lainnya) sebesar 9,95%, dan konsumsi rumah tangga (RT) sebesar 5,47%. Hal yang perlu menjadi catatan disini adalah pengeluaran dari komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) justru terus menurun selama lima tahun terakhir, penurunan PMTB paling tinggi adalah di tahun 2024 sebesar -18,18%. Itu artinya, aktivitas investasi fisik di dalam roda perekonomian Teluk Bintuni sedang melambat. Perlambatan aktivitas investasi (bangunan dan infrastruktur, mesin dan belanja modal lainnya, serta asset tetap lainnya) menandakan lesunya iklim investasi, menurunnya keyakinan pelaku usaha, kondisi keuangan nasional yang sedang ketat, serta peralihan struktur ekonomi yang sedang berlangsung.

2. Struktur ekonomi daerah

Dari sisi lapangan usaha, penyumbang terbesar ekonomi di Teluk Bintuni setiap tahunnya adalah sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan, dengan rata-rata kontribusi PDRB masing-

masing sebesar 51,52% dan 35,97% berturut-turut. Kedua lapangan usaha ini apabila digabung maka kontribusi keduanya mencapai 87,49%, artinya hampir 90% PDRB atau ekonomi Teluk Bintuni disumbang oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan. Dominasi ekonomi oleh satu atau dua lapangan usaha kurang baik bagi perekonomian itu sendiri disebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan yang mampu dihasilkan, terlebih jika lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesarnya merupakan sektor padat modal bukan padat karya, seperti halnya industri pertambangan, gas dan minyak bumi.

Gambar 3.2 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (%)

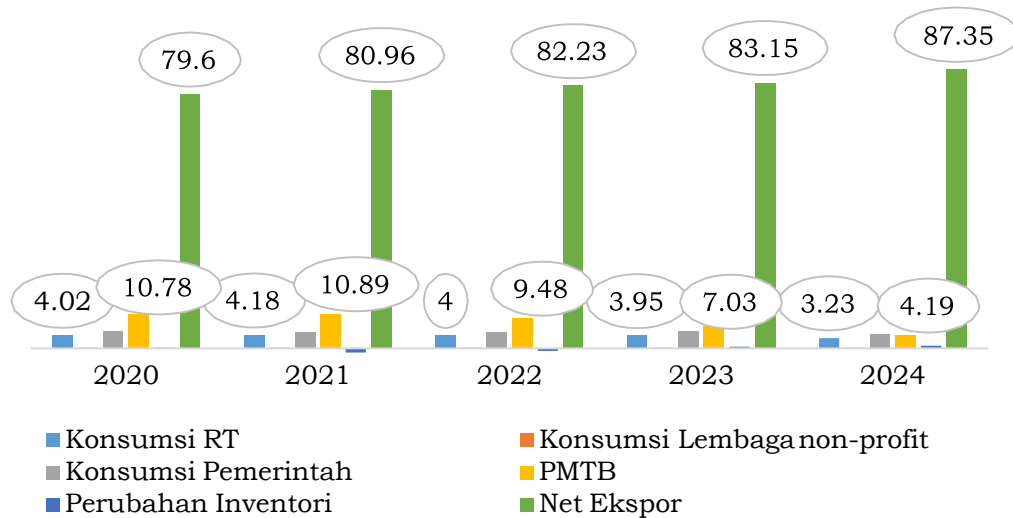


Sumber: PDRB Kabupaten Teluk Bintuni 2025, diolah

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar PDRB disumbang oleh net ekspor. Komponen net ekspor setiap tahunnya menjadi penyumbang terbesar perekonomian di Teluk Bintuni. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi sangat ditopang oleh permintaan dari luar daerah atau luar negeri. Motor penggeraknya

adalah sektor pertambangan dan industri pengolahan (minyak dan gas bumi) yang dikirim ke luar daerah.

Gambar 3.3 Kontribusi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (%)



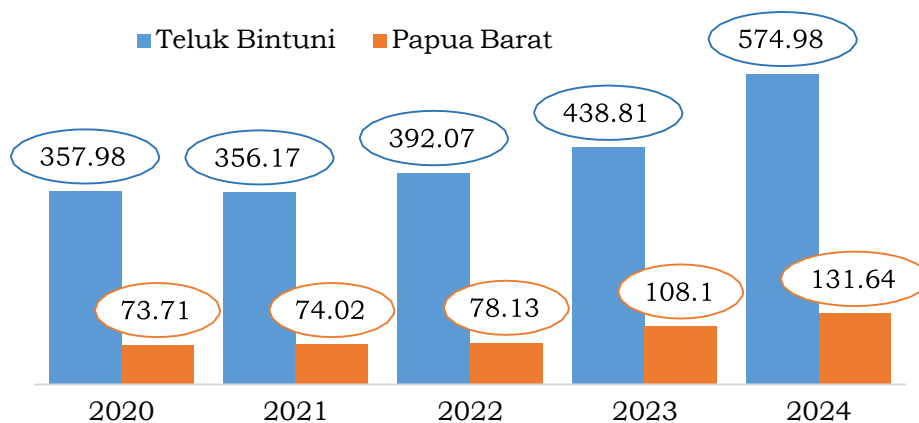
Adapun komponen pengeluaran dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) kontribusinya terhadap PDRB lebih rendah. Hal ini menandakan daya beli masyarakat belum kuat serta investasi domestik belum berkembang optimal. Ketimpangan sektor ekspor (permintaan keluar) dan sektor domestic (konsumsi rumah tangga, Lembaga non-profit) mengindikasikan kegiatan ekonomi lebih berorientasi keluar daripada ke dalam, dan karena hasil ekspor (ekonomi) yang besar tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dikarenakan industry yang ada bersifat enclave atau terisolasi dari ekonomi lokal.

3. Pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita yang diukur dengan PDRB per kapita menggambarkan jumlah pendapatan per penduduk. Namun

demikian, karena nilainya diperoleh dengan cara membagi nilai total PDRB dengan total penduduk sehingga pendapatan per kapita tidak bisa dijadikan sebagai ukuran pemerataan pendapatan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita yang tinggi tidak menjamin tiap-tiap penduduk memiliki pendapatan yang tinggi pula, dan bisa jadi pendapatan yang tinggi hanya dikuasai oleh sebagian kecil penduduk saja.

Gambar 3.4 PDRB per Kapita, 2020-2024 (Juta Rupiah)



Sumber: PDRB Kabupaten Teluk Bintuni 2025, diolah

PDRB per kapita Teluk Bintuni jauh diatas rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Sampai dengan tahun 2024, PDRB per kapita Teluk Bintuni telah mencapai Rp.574,98 juta, sementara rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat di tahun yang sama masih sebesar Rp.131,64 juta.

Meski demikian, besarnya PDRB per kapita di Teluk Bintuni lebih didorong karena besarnya nilai total PDRB yang sebagian besar diperoleh dari industry pengolahan (minyak dan gas bumi), yakni LNG Tangguh, bukan dari sub sektor industry pengolahan lainnya seperti makanan minuman, atau lapangan usaha lainnya. Terlebih, sejak

April 2024, kilang Train 3 dari LNG Tangguh telah mulai dioperasikan sehingga sejak itu LNG Tangguh telah beroperasi penuh sehingga turut memperbesar nilai PDRB secara nominal.

4. Kinerja Investasi

Potensi investasi sangat melimpah di Teluk Bintuni yang ditunjang oleh melimpahnya sumber kekayaan alam khususnya di sektor energi dan industri petrokimia. Salah satunya adalah potensi investasi Kawasan industri Teluk Bintuni (KITB) yang diperkirakan mencapai 1,76 triliun untuk pembangunan infrastruktur Kawasan. Selain itu, potensi investasi Pembangunan pabrik methanol berkapasitas 800 Kilo Ton Per Annum (KTPA) selama 20 tahun.

Kabupaten Teluk Bintuni memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas dengan cadangan melimpah, salah satunya adalah proyek gas Tangguh. Selain itu, juga kaya akan keanekaragaman hayati dan merupakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Dengan kekayaan alam tersebut masyarakat seharusnya tidak perlu mengandalkan APBD, dengan catatan investasi yang masuk adalah investasi yang dapat membuka lapangan kerja. Investasi dapat diperoleh dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Teluk Bintuni diharapkan menjadi kawasan industri sehingga menjadi peluang investasi yang bersifat global dan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk dijadikan kawasan industri terpadu, termasuk dukungan pengurusan perizinan dan pembebasan lahan agar menjadi aset pemerintah daerah.

Meski demikian, pengembangan investasi di tanah Papua pada umumnya tidak semudah di wilayah lain, karena berkaitan dengan status tanah ulayat, sehingga sangat sensitif dan perlu diatur dengan

baik. Pengaturan yang baik yang bisa mendorong investasi jalan tetapi masyarakat adat tetap memperoleh hak- haknya. Terobosan yang baik selama ini untuk proses perizinan dan layanan investasi perlu terus ditingkatkan dan melakukan inovasi layanan secara terus menerus. Calon investor harus mendapatkan kemudahan dan jaminan hukum. Para investor akan berdatangan seiring dengan kemajuan dan layanan berinvestasi di Teluk Bintuni.

5. Tingkat Inflasi

Kabupaten Teluk Bintuni belum memiliki publikasi resmi data inflasi yang dikeluarkan oleh BPS. Untuk melihat sejauhmana kenaikan harga secara rata-rata acuannya adalah angka inflasi yang terjadi di daerah terdekat seperti kabupaten Manokwari, kabupaten Sorong, kabupaten Sorong Selatan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah tahun 2025 dan 2026

Seiring dengan situasi ekonomi global yang masih menghadapi ketidakpastian di tengah tren perang tarif yang terjadi dalam perdagangan internasional, ketegangan geopolitik antar negara, kondisi ini tentu akan berdampak pada kinerja perekonomian nasional secara keseluruhan dan dampaknya akan berimbas ke daerah. Secara khusus tantangan pembangunan ekonomi di Teluk Bintuni sampai dengan saat ini antara lain: pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas untuk pemerataan pendapatan, belum meratanya pembangunan ekonomi antar sektor/lapangan usaha, diindikasikan dari ketimpangan kontribusi ekonomi terhadap PDRB Teluk Bintuni antara sektor industri pengolahan dan pertambangan dengan sektor-sektor lapangan usaha lainnya. Tantangan lainnya adalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar distrik,

ketimpangan pendapatan antar masyarakat, tingkat kemiskinan penduduk, upaya untuk menumbuhkan sektor ekonomi berbasis kekayaan lokal masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan seterusnya.

3.1.3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Di Tengah berbagai tantangan pembangunan ekonomi yang ada, dengan bermodal kekayaan sumber daya lokal pembangunan ekonomi daerah ke arah yang lebih baik optimis bisa dicapai. Melalui berbagai upaya penguatan ekonomi berbasis lokal kemasyarakatan, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan optimis bisa dicapai melalui arah kebijakan pembangunan ekonomi sebagai berikut:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk konektivitas dan aksesibilitas antar distrik untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat;
2. Peningkatan daya saing pelaku UMKM melalui pemberdayaan, pelatihan, pendampingan, standarisasi produk, dan desain kemasan;
3. Mendorong peningkatan pemasaran produk ke luar daerah;
4. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan SDM berkualitas; penyiapan produk-produk yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
5. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi, serta pendampingan realisasi investasi;
6. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di tingkat kampung;

7. Penguatan sektor riil bagi koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan kebijakan yang mencakup keseluruhan aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk fiskal daerah (pendapatan, belanja dan pembiayaan), akuntansi, pelaporan, pembiayaan, dan pengawasan. Kebijakan fiskal memegang peran penting sebagai dasar penyesuaian program, kegiatan, dan belanja daerah. Focus utama kebijakan fiskal pada perubahan RKPD tahun 2025 adalah upaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah (PAD dan tranfer pemerintah pusat), alokasi belanja untuk pelayanan public dan pembangunan mengakomodir program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2025-2029, serta menjaga keberlanjutan dan stabilisasi fiskal daerah.

3.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah memiliki peran yang sangat penting, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah akan sangat tergantung pada jumlah pendapatan yang mampu dihasilkan dan diterima daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan dan terselenggara dengan baik.

Dalam penetapan proyeksi pendapatan daerah pada dasarnya harus memperhatikan dasar aturan yang ada terutama aturan yang terbit setelah RKPD tahun 2025 ditetapkan. Hal inilah salah satu alasan mengapa Perubahan RKPD tahun 2025 perlu disusun, agar kebijakan penggunaan keuangan kabupaten Teluk Bintuni dapat sejalan dan selaras dengan regulasi yang ada. Beberapa regulasi yang memberikan dampak terhadap Perubahan RKPD kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025, antara lain:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) tahun anggaran 2025;
3. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Daerah dan Penentuan Jumlah Daerah Peringkat Terbaik dalam Rangka Penghitungan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya;
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Tahun Anggaran 2025;
5. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) menurut provinsi/kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD;
6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2024 tentang pedoman umum pengelolaan Dana Otsus;

7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian, pengelolaan, dan penatausahaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat

Proyeksi Pendapatan Daerah selain mempertimbangkan upaya efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD sekaligus juga mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan proyeksi Pendapatan Daerah pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan yang ada dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

3.2.2. Analisa dan perkiraan sumber pendapatan daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, terdapat 4 (empat) sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah.

3.2.3. Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame;

- b. Melakukan pendataan ulang objek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal;
- c. Mempersiapkan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemasangan tapping box dan alat bantu software rekam transaksi;
- d. Pembenahan manajemen penerimaan PAD
- e. Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif;
- f. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
- g. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan dan menciptakan keputusan pelayanan prima;
- h. Mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) agar bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah
- i. Optimalisasi peran BUMD holding company
- j. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023-2025

No	Uraian	Realisasi T.A 2023	Realisasi T.A 2024	Proyeksi/Target RKPD TA. 2025	Proyeksi/Target APBD TA. 2025	Proyeksi/Target Perubahan RKPD TA. 2025
1	Pendapatan Daerah	2.962.503.244.080,79	3.353.114.900.867,87	3.036.205.475.952,00	3.036.205.475.952,00	2.900.985.174.952,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	95.308.340.818,79	130.972.350.811,87	109.526.666.375,00	109.526.666.375,00	109.526.666.375,00
1.1.1	Pajak daerah	58.558.107.228,00	76.205.163.584,00	90.026.726.126,00	90.026.726.126,00	90.026.726.126,00
1.1.2	Retribusi daerah	2.449.884.640,00	13.738.320.146,00	12.701.101.703,00	12.701.101.703,00	12.701.101.703,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.191.637.035,00	6.269.521.672,00	5.046.071.576,00	5.046.071.576,00	5.046.071.576,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	29.108.711.915,79	34.759.345.409,87	1.752.766.970,00	1.752.766.970,00	1.752.766.970,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.862.598.734.238,00	3.222.142.550.056,00	2.926.678.809.577,00	2.926.678.809.577,00	2.791.458.508.577,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.959.504.982.128,00	2.576.785.011.127,00	2.926.678.809.577,00	2.926.678.809.577,00	2.791.458.508.577,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-
1.2.3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	903.093.752.110,00	645.357.538.929,00	-	-	-
1.2.3.1	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-

No	Uraian	Realisasi T.A 2023	Realisasi T.A 2024	Proyeksi/Target RKPD TA. 2025	Proyeksi/Target APBD TA. 2025	Proyeksi/Target Perubahan RKPD TA. 2025
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.596.169.024,00	-	-	-	-
1.3.1	Hibah	154.837.000,00	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	4.441.332.024,00	-	-	-	-

3.2.4. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Selanjutnya, dalam upaya menjalankan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 untuk “Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Energik, Religius, dan Andal Menuju Teluk Bintuni Smart, dan Inovatif” sekaligus penyelarasan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua Barat tahun 2025, arah kebijakan pengelolaan belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2025 peruntukannya diprioritaskan untuk:

1. Membiayai belanja wajib yang mengikat, seperti gaji, tunjangan, honorarium, belanja jasa kantor: Listrik, air, telpon, internet, belanja premi asuransi, belanja sewa Gedung, perlengkapan dan peralatan;
2. Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
3. Anggaran untuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

4. Pemenuhan belanja program prioritas pembangunan di kabupaten Teluk Bintuni;
5. Pemenuhan implementasi standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Teluk Bintuni, yaitu sebanyak 6 jenis pelayanan dasar;
6. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs;
7. Pengalokasian untuk anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBD;
8. Pengalokasian anggaran Kesehatan minimal 10 persen dari APBD;
9. Memperhatikan dan mengakomodasi usulan masyarakat dan masukan DPRD.
10. Mendukung program makan bergizi gratis pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 2 (dua) tahun terakhir, realisasi belanja daerah tahun 2023-2024 serta alokasi belanja daerah tahun 2025, maka proyeksi belanja daerah pada Tahun 2025 – 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023-2025
(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi T.A 2023	Realisasi T.A 2024	Proyeksi/Target RKPD TA. 2025	Proyeksi/Target APBD TA. 2025	Proyeksi/Target Perubahan RKPD TA. 2025
5	Belanja Daerah	3.049.325.945.223,30	3.277.851.602.707,21	3.029.205.475.952,00	3.029.205.475.952,00	2.832.471.399.198,82
5.1	Belanja Operasi	1.782.164.921.849,00	1.762.138.807.909,21	2.228.924.790.856,13	2.228.924.790.856,13	2.176.479.178.690,95
5.1.1	Belanja Pegawai	431.321.733.260,00	465.051.818.720,00	573.686.915.620,62	573.686.915.620,62	573.919.641.620,62
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	906.352.987.588,00	1.082.709.200.107,21	1.416.646.080.618,41	1.416.646.080.618,41	1.389.680.059.716,23
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	5.184.922.580,00	7.262.665.580,00	14.900.000.000,00	14.900.000.000,00	14.900.000.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	411.536.079.421,00	184.114.946.982,00	138.998.708.325,10	138.998.708.325,10	128.286.391.062,10
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.769.199.000,00	23.000.176.520,00	84.693.086.292,00	84.693.086.292,00	69.693.086.292,00
5.2	Belanja Modal	1.242.151.718.694,30	1.235.231.601.432,00	484.401.183.795,87	484.401.183.795,87	316.316.283.887,87
5.2.1	Belanja Modal Tanah	7.852.700.320,00	5.419.632.000,00	8.049.928.823,37	8.049.928.823,37	8.049.928.823,37
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.977.463.698,00	71.748.669.667,00	70.300.790.281,00	70.300.790.281,00	55.411.588.373,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	276.909.860.560,00	301.350.930.570,00	142.473.465.998,40	142.473.465.998,40	125.786.537.998,40
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	879.200.747.816,30	854.547.994.729,00	259.459.269.873,10	259.459.269.873,10	122.950.499.873,10
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.210.946.300,00	1.864.374.466,00	4.090.834.220,00	4.090.834.220,00	4.090.834.220,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	300.000.000,00	26.894.600,00	26.894.600,00	26.894.600,00

No	Uraian	Realisasi T.A 2023	Realisasi T.A 2024	Proyeksi/Target RKPD TA. 2025	Proyeksi/Target APBD TA. 2025	Proyeksi/Target Perubahan RKPD TA. 2025
5.3	Belanja Tidak Terduga	25.009.304.680,00	18.239.575.566,00	17.100.000.000,00	17.100.000.000,00	40.896.435.320,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	25.009.304.680,00	18.239.575.566,00	17.100.000.000,00	17.100.000.000,00	40.896.435.320,00
5.4	Belanja Transfer	-	262.241.617.800,00	298.779.501.300,00	298.779.501.300,00	298.779.501.300,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	898.203.000,00	898.203.000,00	898.203.000,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	262.241.617.800,00	297.881.298.300,00	297.881.298.300,00	297.881.298.300,00
	TOTAL BELANJA	3.049.325.945.223,30	3.277.851.602.707,21	3.029.205.475.952,00	3.029.205.475.952,00	2.832.471.399.198,82
	SURPLUS/DEFISIT	(86.822.701.142,51)	75.263.298.160,66	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	68.201.775.753,18

3.2.5. Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan diantaranya untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan.

Sebagai bagian penting dari kebijakan fiskal daerah untuk menjaga keseimbangan anggaran dan mendukung keberlanjutan fiskal, kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan RKPD tahun 2025 diarahkan untuk:

1. Menutup defisit secara sehat dan legal manakala terjadi defisit anggaran;
2. Pemanfaatan SiLPA secara efektif untuk melanjutkan kegiatan prioritas yang tertunda dan menghindari pemborosan belanja
3. Pengendalian utang daerah [62]
4. Optimalisasi penyertaan modal daerah
5. Peningkatan inovasi pembiayaan alternatif

Realisasi dan proyeksi sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama 2 (dua) tahun terakhir, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023-2025
(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi T.A 2023	Realisasi T.A 2024	Proyeksi/Target RKPD TA. 2025	Proyeksi/Target APBD TA. 2025	Proyeksi/Target Perubahan RKPD TA. 2025
6	Pembiayaan daerah	130.341.060.036,68	46.688.358.894,17	-	-	-
6.1	Penerimaan Pembiayaan	130.341.060.036,68	43.518.358.894,17	-	-	-
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	130.341.060.036,68	43.518.358.894,17	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	3.170.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	3.170.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	130.341.060.036,68	40.348.358.894,17	-7.000.000.000,00	-7.000.000.000,00	-7.000.000.000,00
	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)	43.518.358.894,17	115.611.657.054,83	0,00	0,00	61.201.775.753,18

3.3. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat

Di tahun 2025, pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 (RKP 2025) ditetapkan tema: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini diambil dengan mempertimbangkan arahan presiden baru terpilih, kerangka ekonomi makro, hasil evaluasi kebijakan tahun 2024, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta hasil dari forum konsultasi public.

Selanjutnya, pemerintah menetapkan sasaran pembangunan tahun 2025 antara lain untuk: meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Tabel 3.6 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Sasaran pembangunan	Target 2025
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3 – 5,6
Tingkat pengangguran (%)	4,5 – 5,0
Tingkat kemiskinan (%)	7,0 – 8,0
Nilai tukar petani (kumulatif)	113 - 115
Rasio gini (nilai)	0,379 – 0,382
Indeks modal manusia (nilai)	0,56
Penurunan intensitas emsi GRK (%)	38,6
Nilai tukar nelayan (nilai) [64]	104 - 105

Sumber: RKP 2025

Guna mencapai target sasaran pembangunan di tahun 2025 tersebut, sekaligus sebagai fundasi dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, pemerintah menetapkan Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan di tahun 2025 oleh pemerintah dikelompokkan dalam pengarusutamaan pembangunan sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan gender dan sosial

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan gender dan inklusif dengan memberikan kesempatan kepada perempuan dan laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.

2. Pengarusutamaan sustainable development goals (SDGs)

Pemerintah mengarusutamakan SDGs ke dalam RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 dengan mengintegrasikan 124 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian target SDGs tersebut secara khusus dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029.

Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, pada tahun 2025, Wilayah Kawasan Timur Indonesia didorong untuk tumbuh lebih tinggi, sementara tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Kawasan Barat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Kawasan Barat Indonesia ditargetkan sebesar 5,0–5,3 persen, sedangkan Kawasan Timur Indonesia sebesar 6,4–6,9 persen.

Di sisi industri, pertumbuhan industri pengolahan akan didukung oleh pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, pengembangan hilirisasi industri tembaga di Papua Tengah, serta percepatan pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Kawasan Industri Fakfak. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua ditargetkan mencapai 5,3–5,8 persen.

Di dalam dokumen RKP tahun 2025, Kabupaten Teluk Bintuni ditetapkan sebagai prioritas nasional dan highlight intervensi kebijakan dalam beberapa area sebagai berikut :

Tabel 3.7 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas nasional	Highlighth indikasi intervensi
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	1. Penyiapan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) serta peningkatan pelayanan telemedicine dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Kaimana, Kabupaten Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Pegunungan Arfak 2. Pengendalian penyakit (TBC, malaria, HIV/AIDS, kusta, filariasis, dan frambusia) dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Pegunungan Arfak 3. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenagakesehatan dan tenaga pendidik dengan mengutamakan orang asli Papua, melalui: □ Peningkatan program fellowship dan bantuan program pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis/subspesialis dengan wajib penempatan □ Perluasan cakupan beasiswa bagi tenaga pendidik □ Pemerataan dan redistribusi tenaga kesehatan dan pendidik
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	1. Percepatan pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Kawasan Industri Fakfak mendukung

Prioritas nasional	Highlighth indikasi intervensi
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	penguatan industri kimia dasar, melalui: □ Percepatan pembebasan lahan Kawasan Industri Teluk Bintuni serta percepatan pembangunan Kawasan Industri Fakfak □ Peningkatan pelatihan berbasis kompetensi 2. Pengembangan Bandara Babo di Kabupaten Teluk Bintuni untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Teluk Bintuni 3. Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten

Sumber: RKP 2025

Terdapat 17 program prioritas Presiden ditetapkan dalam RKP tahun 2025 sebagai berikut :

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;

16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Selanjutnya, program hasil terbaik cepat (PHTC) presiden ditetapkan sebagai berikut :

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah berssanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Target dari tiap-tiap sasaran dan indikator prioritas nasional tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut :

Prioritas nasional 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Tabel 3.8 Sasaran Utama Prioritas Nasional 1

No	Sasaran dan indikator	Target 2025
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	
1	Indeks Demokrasi Indonesia	81,69-85,23
2	Indeks Hak Asasi Manusia	2,75

Arah kebijakan untuk sasaran prioritas nasional 1 adalah :

- Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional
- Penguatan komunikasi publik dan media
- Penguatan lembaga demokrasi
- Penguatan kesetaraan masyarakat sipil
- Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM

Prioritas Nasional 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Tabel 3.9 Sasaran Utama Prioritas Nasional 2

No	Sasaran dan indikator	Target 2025
	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	
1	Asia Power Index (Military Capability)	16
2	Asia Power Index (Diplomatic	65,7

No	Sasaran dan indikator	Target 2025
	Influence)	
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	67,5
4	Global Cybersecurity Index	100
5	Indeks Keamanan Laut Nasional	60
	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	
6	Indeks Ketahanan Pangan	73,2
7	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	2,2
	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	
8	Indeks Ketahanan Energi	6,77
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20
	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	
10	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,50
11	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	59,31
12	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	39,20
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5
	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan	
14	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	3
15	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	38,76
16	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	43
	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	
17	Indeks Ekonomi Hijau	68,34
18	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	24 (16 terdaur ulang)

No	Sasaran dan indikator	Target 2025
19	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	18,37
20	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49
22	Indeks Kualitas Udara	78,53
23	Indeks Kualitas Air	72,02
24	Indeks Kualitas Lahan	77,97
25	Indeks Kualitas Air Laut	81,02

Arah kebijakan untuk sasaran 1 : Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, adalah:

- Pembangunan postur pertahanan
- Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
- Komponen cadangan dan komponen pendukung
- Intelijen dan keamanan dalam negeri
- Keamanan siber, sandi dan sinyal
- Keamanan laut dan hidro-oseanografi
- Keamanan dan ketertiban masyarakat
- Profesionalisme pelayanan kepolisian
- Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi

Arah kebijakan untuk sasaran 2 : Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus), adalah:

- Swasembada pangan

Arah kebijakan untuk sasaran 3 : Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus), adalah:

- Swasembada energi

Arah kebijakan untuk sasaran 4 : Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus), adalah:

- Swasembada air

Arah kebijakan untuk sasaran 5 : terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan, adalah:

- Ekonomi syariah
- Ekonomi digital
- Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru

Arah kebijakan untuk sasaran 6 : terwujudnya transformasi ekonomi hijau, adalah:

- Ekosistem ekonomi sirkular
- Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
- Pembangunan rendah karbon
- Pekerjaan hijau/green jobs
- Pengelolaan hutan lestari

Prioritas Nasional 3 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

Tabel 3.10 Sasaran Utama Prioritas Nasional 3

No	Sasaran dan indikator	Target 2025
Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan		
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	46,5
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB		65,7
2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB	67,5
3	Aset Perbankan/PDB (%)	66,9
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8,0
5	Aset Asuransi/PDB	9,1
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8
7	Total Kredit/PDB (%)	37,8
8	Inklusi Keuangan (%)	91,0
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas		
9	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35,00
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,10
11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,10
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,10
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata		
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,50–4,60
14	Devisa Pariwisata (Miliar USD)	19–22,1
Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif		
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,3–7,9

Arah kebijakan untuk sasaran 1 : terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, adalah:

- Pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda
- peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik

Arah kebijakan untuk sasaran 2 : meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB, adalah:

- pendalaman sektor keuangan

Arah kebijakan untuk sasaran 3 : meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, adalah:

- peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi

Arah kebijakan untuk sasaran 4 : meningkatnya nilai tambah pariwisata, adalah:

- pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan

Arah kebijakan untuk sasaran 5 : meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif, adalah:

- penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual

Prioritas Nasional 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Tabel 3.11 Sasaran Utama Prioritas Nasional 4

No	Sasaran dan indikator	Target 2025
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata		
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,33
2	Harapan lama sekolah (tahun)	13,32
3	Rata-rata nilai PISA a. membaca b. matematika c. sains	396 404 416
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional a. literasi membaca b. numerasi	62,89 54,36
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	33,94
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	11,11

No	Sasaran dan indikator	Target 2025
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua		
8	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,43
9	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,12
10	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122
11	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,8
12	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	329
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	329
Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		98,6
14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	72,89
15	Indeks Perlindungan Anak	70,19
16	Indeks Pembangunan Pemuda	65,16
17	Indeks Ketimpangan Gender	0,430
18	Indeks Pembangunan Gender	92,02–92,11
19	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	94
20	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	69
Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja		
21	Peringkat Indeks Inovasi Global	53
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50–5,00
23	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,30
24	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	56,30–58,80
25	Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	4–6
26	Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games	4–6
27	Peringkat pada Asian Games	9–11
28	Peringkat pada Asian Para Games	5–7
29	Peringkat pada SEA Games	3
30	Peringkat pada ASEAN Para Games	1–2

No	Sasaran dan indikator	Target 2025
31	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	10,36–11,45

Arah kebijakan untuk sasaran 1 : terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata, adalah:

- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
- Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
- Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
- Pemenuhan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
- Penguatan sistem tata kelola pendidikan
- Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan science, technology, engineering, art, and mathematic (STEAM)
- Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi

Arah kebijakan untuk sasaran 2 : terwujudnya kesehatan untuk semua, adalah:

- Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
- Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi
- Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
- Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
- Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola

Arah kebijakan untuk sasaran 3 : terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, adalah:

- Peningkatan ketangguhan keluarga
- Peningkatan kualitas perlindungan anak
- Peningkatan kualitas pemuda
- Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
- Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia

Arah kebijakan untuk sasaran 4 : menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, adalah:

- Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional
- Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja
- Pengembangan manajemen talenta nasional

Arah kebijakan untuk sasaran 5 : meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat, adalah:

- Peningkatan pembinaan prestasi olahraga
- Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif

Dalam hal program pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, peran dan dukungan diharapkan dari pemerintah daerah antara lain :

- Penyediaan satuan pelayanan
- Pemutakhiran data sasaran dan satuan pendidikan
- Hamonisasi dan sinkronisasi program MBG dalam perencanaan dan anggaran daerah

Prioritas Nasional 5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Prioritas Nasional 6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Prioritas Nasional 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Prioritas Nasional 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

3.4. Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat

Visi pembangunan Provinsi Papua Barat lima tahun ke depan 2025-2029 yang merupakan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2029 adalah: “Papua Barat Aman, Sejahtera, Bermartabat dan Mandiri”. Makna dari visi ini dijabarkan sebagai berikut:

Aman: adalah kondisi masyarakat Papua Barat yang saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan suku, agama, guna menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang damai dan harmonis, sebagai prasyarat utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sejahtera: adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan melalui peningkatan perekonomian masyarakat Papua Barat yang berfokus pada produk unggulan lokal dengan sasaran utama meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Modal Manusia.

Bermartabat: adalah kondisi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang jujur dan bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta menegakkan supremasi hukum, dengan mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai luhur adat dan agama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Provinsi Papua Barat.

Mandiri: adalah kondisi masyarakat Papua Barat memiliki kemampuan untuk dapat menjadi subyek (pelaku) pembangunan dan mampu berdiri sendiri.

Sejalan dengan RPJPD provinsi Papua Barat tahun 2025-2045, implementasi RPJMD Papua Barat tahun 2025-2029 sebagai tahap penguatan fondasi transformasi dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata yang bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat adat”.

Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan provinsi Papua Barat tahun 2025-2029 ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial

Misi 2: Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah yang inklusif

Misi3: Membangun pertanian yang mandiri, berdaulat dan berkelanjutan

Misi 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang mudah diakses dan berkualitas

Misi 5: Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah

Misi 6: Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju good governance

Misi 7: Optimalisasi otonomi khusus untuk Orang Asli Papua di Papua Barat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan tujuan pembangunan lima tahun ke depan 2025-2029 disertai sasaran pembangunan yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tujuan 1: Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berketahanan Sosial, dengan 4 (empat) sasaran pembangunan sebagai berikut :

Sasaran 1 (S1): Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan

Sasaran 2 (S2): Menurunnya angka prevalensi stunting

Sasaran 3 (S3): Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan

Sasaran 4 (S4): Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, masyarakat inklusif, serta perlindungan jaminan sosial yang adaptif.

Tujuan 2: Peningkatan perekonomian daerah, nilai investasi dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta

rantai pasar domestik dan global, dengan 7 (tujuh) sasaran pembangunan sebagai berikut:

Sasaran 5 (S5): Meningkatnya pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan

Sasaran 6 (S6): Meningkatnya daya dukung dan daya tarik pariwisata berbasis destinasi wisata lokal

Sasaran 7 (S7): Terwujudnya percepatan investasi kawasan dalam upaya meningkatkan nilai PMA dan PMDN

Sasaran 8 (S8): Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan, serta sektor pertambangan dalam perekonomian

Sasaran 9 (S9): Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan dalam menyumbang PAD

Sasaran 10 (S10): Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif baik bagi laki-laki, perempuan dan kelompok disabilitas

Sasaran 11 (S11): Meningkatnya pengembangan ekonomi lokal masyarakat dan kampung

Tujuan 3: Terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan berbasis pada komoditas unggulan daerah, dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan sebagai berikut :

Sasaran 12 (S12): Meningkatnya pengembangan pangan lokal

Sasaran 13 (S13): Terwujudnya kawasan sentra produksi pangan

Sasaran 14 (S14): Meningkatnya pengembangan perhutanan sosial bagi kesejahteraan masyarakat hukum adat.

Tujuan 4: Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah yang inklusif, termasuk dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru/kawasan kota baru, dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan sebagai berikut :

Sasaran 15 (S15): Meningkatnya konektivitas antar wilayah, pembangunan infrastruktur dasar dan teknologi informasi komunikasi, serta kualitas penataan ruang daerah

Sasaran 16 (S16): Terwujudnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan

Sasaran 17 (S17): Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Tujuan 5: Peningkatan kerukunan umat beragama, keamanan dan stabilitas wilayah, dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan sebagai berikut:

Sasaran 18 (S18): Meningkatnya ketentraman dan harmonisasi keragaman dalam masyarakat

Sasaran 19 (S19): Meningkatnya resiliensi bencana dan perubahan iklim

Sasaran 20 (S20): Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah ulayat dan tanah adat

Tujuan 6: Peningkatan tata kelola dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan publik yang baik, dengan 2 (dua) sasaran pembangunan sebagai berikut:

Sasaran 21 (S21): Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta inovasi daerah

Sasaran 22 (S22): Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan

Tujuan 7: Terwujudnya SDM OAP yang unggul, berkarakter, dan sejahtera melalui pembangunan inklusif berbasis kearifan lokal dan data terpilah OAP, dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan sebagai berikut:

Sasaran 23 (S23): Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan OAP

Sasaran 24 (S24): Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi OAP

Sasaran 25 (S25): Meningkatnya kesejahteraan keluarga OAP

Sasaran 26 (S26): Tersedianya data terpilah OAP sebagai basis kebijakan pembangunan Otsus serta Peta Administrasi Pemerintahan dan Wilayah Adat

Berdasarkan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029, terdapat 20 (dua puluh) program prioritas Provinsi Papua Barat yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dua puluh program prioritas Provinsi Papua Barat tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12 Dua Puluh Program Prioritas Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029

7 MISI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI PAPUA BARAT	KEWILAYAHAN (PRIORITAS 1/2/3) KABUPATEN TELUK BINTUNI
1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DASAR DI BIDANG PENDIDIKAN,	1. Akselerasi akses dan mutu kesehatan	1

7 MISI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI PAPUA BARAT	KEWILAYAHAN (PRIORITAS 1/2/3) KABUPATEN TELUK BINTUNI
KESEHATAN & PERLINDUNGAN SOSIAL	2. Akselerasi Akses dan mutu Pelayanan Pendidikan	1
	3. Pemberian Jaminan Sosial bagi Lansia dan Kelompok Rentan (disabilitas dan Gender)	1
2. MENINGKATKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAN INVESTASI DAERAH YANG INKLUSIF	4. Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis Komoditas unggulan	1
3. MEMBANGUN PERTANIAN YANG MANDIRI, BERDAULAT DAN BERKELANJUTAN	5. Pengembangan Pariwisata	2
	6. Optimalisasi Investasi kawasan sehingga meningkatkan nilai PMA dan PMD	1
	7. Pengembangan Pangan Lokal	1
	8. Pengembangan Kawasan sentra produksi pangan berdasarkan unggulan daerah	2
	9. Pengembangan Perhutanan Sosial Bagi Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat	3
4. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MUDAH DIAKSES DAN BERKUALITAS	10. Optimalisasi penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dengan program prioritas	3
5. MEMPERKUAT KERUKUNAN BERAGAMA DAN KONDUSIFITAS DAERAH	11. Harmonisasi Sosial dengan program prioritas	3
	12. Penataan Tanah Ulayat dan tanah adat	1
	13. Peningkatan resiliensi Bencana dan perubahan iklim	1
6. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK MENUJU GOOD GOVERNANCE	14. Kelembagaan Tepat fungsi dengan program prioritas	2
	15. Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi	3
	16. Peningkatan inovasi Daerah	3
7. OPTIMALISASI OTONOMI KHUSUS UNTUK MENYEJAHTERAKAN ORANG ASLI PAPUA	17. Data Terpilah Orang Asli Papua dengan program prioritas Pendataan Orang asli Papua dan pemetaan wilayah adat Masyarakat hukum adat OAP	1

7 MISI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI PAPUA BARAT	KEWILAYAHAN (PRIORITAS 1/2/3) KABUPATEN TELUK BINTUNI
	18. Jaminan sosial bagi OAP dengan program Keluarga Harapan Papua	1
	19. Kartu Papua Barat Sehat dan Pintar	1
	20. Bantuan Stimulan Bagi UMKM OAP	3

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada perubahan RKPD tahun 2025 mengacu pada visi misi RPJMD Tahun 2025-2029. Visi pembangunan kabupaten Teluk Bintuni 2025-2029 adalah: “Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Energik, Religius, dan Andal Menuju Teluk Bintuni Smart, dan Inovatif”. Visi pembangunan pembangunan daerah tahun 2025-2029 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan dan Kesehatan serta pemenuhan gizi masyarakat;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
3. Meningkatkan penerapan nilai keagamaan, budaya dan hak asasi manusia;
4. Mengembangkan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan selaras tata ruang; dan
6. Mengembangkan partisipasi, kreativitas, dan inovasi dalam pembangunan.

4.1. Tujuan dan sasaran pembangunan

Guna menjamin keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2025 memperhatikan sasaran pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, sasaran pembangunan RKP 2025, sasaran pembangunan provinsi Papua Barat tahun 2025, serta sasaran pembangunan dalam RPJMD kabupaten Teluk Bintuni 2025-2029. Sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2025 dijadikan sebagai dasar dalam perubahan RKPD Tahun 2025.

Tabel 4.1 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL	VISI /MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
Tema RKP2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Sasaran pembangunan nasional 2025: 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, 2. Meningkatkan Indeks Modal Manusia, 3. Meningkatkan Nilai Tukar Petani, 4. Meningkatkan Nilai Tukar Nelayan,	Visi: “Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Energik, Religius, dan Andal Menuju Teluk Bintuni Smart, dan Inovatif”	Terwujudnya Masyarakat Teluk Bintuni yang sehat dan cerdas		Indeks Pembangunan Manusia (poin)	71,25
			Terwujudnya masyarakat Teluk Bintuni yang sehat	Usia Harapan Hidup (tahun)	68,15
				Prevalensi Stunting (persen)	14,5
			Terwujudnya Masyarakat Teluk Bintuni yang cerdas	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,69
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	CC
		Teluk Bintuni yang efektif dan efisien	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Digital (poin)	1,70
			Terwujudnya kualitas pelayanan	Indeks Pelayanan Publik (poin)	2,5

PRIORITAS NASIONAL	VISI /MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
5. menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.			91 public yang prima		
			Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (kategori)	B
			Terwujudnya ASN yang profesional	Indeks Sistem Merit (poin)	0,61
		Terwujudnya masyarakat Teluk Bintuni yang toleran,berbudaya, dan inklusif		Indeks Harmoni Indonesia (poin)	83,00
			Terwujudnya masyarakat Teluk Bintuni yang toleran	Tingkat Pengendalian dan Penanganan Kasus SARA (persen)	100
			Terwujudnya masyarakat Teluk Bintuni yang berbudaya	Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan (persen)	87,00
			Terwujudnya masyarakat Teluk	Indeks pembangunan berwawasan	53,00

PRIORITAS NASIONAL	VISI /MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
			Bintuni yang inklusif	Kependudukan (poin)	
		Terwujudnya ekonomi Teluk Bintuni yang produktif, berkeadilan dan berkelanjutan		PDRB Per Kapita (Juta Rp)	475,50
				Tingkat kemiskinan (persen)	25,00
			Terwujudnya ekonomi masyarakat yang bertumpu pada pertanian dan perikanan	Rasio PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan (persen)	1,92
			Terwujudnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (poin)	45,5
			Meningkatnya nilai tambah industri berbasis SDA	Rasio PDRB Industri Pengolahan (persen)	55,78
		Terwujudnya keterpaduan tata		Daya Saing Infrastruktur (point)	3,50

PRIORITAS NASIONAL	VISI /MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
		ruang dan infrastruktur Teluk Bintuni yang Berkualitas dan merata	Terwujudnya keterpaduan tata ruang wilayah	Proporsi Penyelenggaraan Pembangunan sesuai Tata Ruang (persen)	80
			Terwujudnya kelestarian lingkungan dan resiliensi terhadap	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	81,50
				Indeks Risiko Bencana (poin)	165,0
			Terwujudnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas (poin)	0,1
			Terwujudnya infrastruktur dasar dan pendukung yang berkualitas dan merata	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (poin)	60,0
		Terwujudnya Teluk Bintuni yang partisipatif, kreatif dan inovatif		Indeks Daya Saing Daerah (poin)	3,00
			Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	0,5450
			Terwujudnya kreativitas daerah dalam pembangunan	Rasio Kewirausahaan (persen)	1,00

PRIORITAS NASIONAL	VISI /MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
			Terwujudnya inovasi daerah dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah (poin)	12,00

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Teluk Bintuni, 2025

4.2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2025

Sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Teluk Bintuni periode 2025-2029, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029 kabupaten Teluk Bintuni, dengan tetap menjaga keterpaduan dan mendukung terhadap pencapaian tema RKP tahun 2025.

Arah kebijakan pembangunan kabupaten Teluk Bintuni tahun 2025 sejalan dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

No.	Misi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan dan bidang pendidikan	□ Membangun dan memperbaiki infrastruktur fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik
2	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan	□ Meningkatkan fasilitas pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan laboratorium untuk mendukung kegiatan belajar mengajar
3	Mendukung terciptanya masyarakat yang menjunjung nilai keagamaan, budaya dan kearifan lokal	□ Melaksanakan pelatihan berkala dan program sertifikasi bagi tenaga kesehatan dan pendidik untuk meningkatkan kompetensi, kualitas layanan, dan profesionalisme
4	Mendayagunakan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan	□ Mengintegrasikan teknologi digital dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan
5	Meningkatkan keterpaduan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang merata	□ Menyediakan program pelatihan teknologi dan vokasional untuk mempersiapkan SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan industri 4.0.
6	Mengembangkan	□ Mengadakan pelatihan berkala untuk guru dan tenaga pendidik

No.	Misi	Arah Kebijakan
	partisipasi, kreativitas, dan inovasi dalam pembangunan	agar mereka memiliki kemampuan dalam mengajar menggunakan eknologi informasi dan komunikasi (TIK) ▢ Memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di bidang STEM untuk meningkatkan minat dan keterampilan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ▢ Mendirikan inkubator bisnis di perguruan tinggi dan pusat-pusat pelatihan untuk mendukung pengembangan wirausaha berbasis teknologi dan inovasi ▢ Mengimplementasikan sistem e-health untuk layanan kesehatan yang lebih efisien, serta e-learning untuk mendukung pembelajaran jarak jauh ▢ Membangun sistem distribusi yang efisien untuk memastikan ketersediaan obat-obatan esensial dan alat kesehatan di seluruh fasilitas Kesehatan ▢ Memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu serta program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin ▢ Mengadakan kampanye massal tentang pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan pemeriksaan kesehatan rutin ▢ Membangun taman, jalur jogging, gym outdoor, dan fasilitas olahraga di komunitas untuk mendorong aktivitas fisik ▢ Menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan program pendidikan kesehatan di sekolah-sekolah, tempat kerja, dan komunitas untuk meningkatkan

No.	Misi	Arah Kebijakan
		pengetahuan masyarakat tentang kesehatan □ Mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin untuk deteksi dini penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kanker, serta penyediaan layanan konsultasi kesehatan mental □ Memperkuat peran Posyandu dan Puskesmas sebagai pusat informasi dan pelayanan kesehatan primer, serta mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat □ Menerapkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, termasuk program daur ulang dan pengurangan sampah plastik serta menyediakan fasilitas pengolahan sampah di setiap daerah □ Melaksanakan program penanaman pohon di area perkotaan dan pedesaan, serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis □ Mengawasi industri untuk memastikan mereka mematuhi standar lingkungan □ Menerapkan sistem pemantauan kualitas udara dan air untuk □ menjaga kesehatan masyarakat □ Melaksanakan pendidikan lingkungan di sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan □ Melaksanakan program pendidikan lingkungan di sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan

No.	Misi	Arah Kebijakan
		▢ Mendorong praktek pertanian organik, diversifikasi tanaman, dan penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pangan ▢ Memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik pertanian yang ramah lingkungan ▢ Membangun sistem distribusi pangan yang efisien untuk memastikan ketersediaan dan akses pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat ▢ Mengembangkan pasar tani lokal untuk mendukung petani lokal dan menyediakan produk segar bagi masyarakat ▢ Melaksanakan program pemberian makanan tambahan untuk anak-anak, ibu hamil, dan lansia ▢ Menyediakan edukasi gizi melalui kampanye dan program sekolah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya asupan gizi seimbang ▢ Mendirikan lumbung pangan di setiap desa untuk menyimpan cadangan pangan sebagai antisipasi terhadap bencana alam atau krisis pangan ▢ Mendorong kegiatan pertanian perkotaan (urban farming) di lahan kosong atau pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan dan menyediakan bahan makanan segar di lingkungan perkotaan ▢ Memperkuat pengawasan internal melalui SPIP untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi

No.	Misi	Arah Kebijakan
		▢ Melaksanakan audit internal dan eksternal secara rutin untuk memastikan penggunaan anggaran dan sumber daya yang efisien dan sesuai dengan peraturan ▢ Mengembangkan dan menerapkan kebijakan anti-korupsi dengan memberikan pelatihan kepada aparatur sipil negara (ASN) serta menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas ▢ Menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas dan etika kerja di kalangan ASN ▢ Mengembangkan dan memperluas penggunaan sistem e-government untuk meningkatkan transparansi, termasuk penerapan e-budgeting, e-procurement, dan e-audit ▢ Menyusun dan mempublikasikan laporan kinerja pemerintah dan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat melalui media online dan cetak ▢ Membuka akses informasi kepada masyarakat melalui portal informasi publik, pusat layanan informasi, dan keterbukaan data pemerintah ▢ Mengembangkan mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif dan transparan, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan public ▢ Mengintegrasikan layanan publik dalam satu pintu untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah dengan cepat dan efisien

No.	Misi	Arah Kebijakan
		□ Menerapkan sistem pelayanan berbasis digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan seperti perizinan, pembayaran pajak, dan administrasi kependudukan secara online □ Menetapkan standar pelayanan minimum untuk semua jenis layanan publik dan melakukan monitoring serta evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan □ Memberikan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam memberikan pelayanan yang responsif, ramah, dan efisien □ Melakukan restrukturisasi organisasi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi tumpang tindih fungsi. □ Menyederhanakan prosedur dan birokrasi yang tidak perlu □ Mengembangkan sistem rekrutmen dan promosi ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan prestasi untuk memastikan penempatan ASN yang tepat sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka □ Menerapkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur, serta memberikan insentif bagi ASN yang berkinerja baik □ Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN dalam berbagai bidang □ Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja dan memastikan

No.	Misi	Arah Kebijakan
		alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah ▢ Menerapkan sistem informasi keuangan daerah (SIPKD) untuk pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akurat ▢ Melakukan pendataan dan pemeliharaan aset daerah untuk memastikan pemanfaatan aset secara optimal dan mengurangi pemborosan ▢ Memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal ▢ Mengembangkan dan menerapkan SIM terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan koordinasi antar unit kerja ▢ Mengimplementasikan langkah-langkah pengamanan data untuk melindungi data dan informasi pemerintah dari ancaman siber dan penyalahgunaan ▢ Membangun dashboard yang menampilkan indikator kinerja pemerintah secara real-time untuk memantau dan mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan ▢ Menggunakan teknologi big data dan analitik untuk mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berbasis data ▢ Integrasi nilai-nilai keagamaan dan moral dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal ▢ Melakukan pelatihan untuk guru dan pendidik tentang metode pengajaran yang berfokus pada pengembangan karakter

No.	Misi	Arah Kebijakan
		□ Mendukung penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti pengajian, kebaktian, dan pertemuan antarumat beragama untuk memperkuat nilai spiritualitas □ Menyediakan fasilitas untuk kegiatan keagamaan di tempat umum dan kantor pemerintahan □ Menyediakan layanan konseling untuk membantu individu dan keluarga dalam menghadapi tantangan hidup dengan pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan spiritual □ Mengakui dan memberikan penghargaan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan individu yang berkontribusi dalam penyebaran nilai-nilai keagamaan dan moral □ Mengadakan acara tahunan seperti festival budaya, pameran seni tradisional, dan lomba seni untuk mempromosikan dan melestarikan adat serta kearifan lokal □ Membangun pusat-pusat kebudayaan yang menyediakan ruang untuk pelatihan seni tradisional, lokakarya, dan pameran seni. Tempat ini juga berfungsi sebagai pusat informasi kearifan lokal dan adat istiadat □ Menyediakan bantuan keuangan dan fasilitas untuk mendukung komunitas adat dan kelompok seni tradisional dalam melestarikan dan mengembangkan budaya mereka □ Mengintegrasikan pengetahuan tentang adat istiadat, sejarah lokal, dan kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal

No.	Misi	Arah Kebijakan
		□ Memberikan pelatihan berkala bagi polisi, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan pemahaman mereka tentang HAM dan keadilan □ Mengembangkan pusat bantuan hukum yang memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. □ Menyediakan hotline pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat □ Mengimplementasikan sistem pemantauan kinerja penegak hukum untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel □ Bekerjasama dengan OMS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum dan membantu dalam pengawasan pelaksanaan penegakan hukum □ Menyelenggarakan program pendidikan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang HAM di sekolah, komunitas, dan instansi pemerintah □ Mendirikan komisi HAM di tingkat daerah yang bertugas memonitor, melindungi, dan mempromosikan HAM, serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan pelanggaran HAM □ Menerapkan program perlindungan bagi anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, termasuk akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum

No.	Misi	Arah Kebijakan
		▢ Mengadakan kerja sama dengan lembaga HAM di tingkat nasional untuk mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya dalam upaya promosi dan perlindungan HAM ▢ Menyediakan patroli keamanan yang rutin dan peningkatan jumlah pos keamanan di wilayah rawan kejahatan ▢ Mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan seperti pos kamling dan program keamanan lingkungan berbasis komunitas ▢ Mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi seperti CCTV di area publik dan aplikasi pengaduan online untuk memudahkan masyarakat melaporkan kejadian yang mencurigakan ▢ Mengadakan program sosialisasi tentang aturan ketertiban umum dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar ketertiban untuk mencegah tindakan yang merugikan masyarakat ▢ Mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha melalui sistem perizinan online yang transparan dan terintegrasi ▢ Membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung aktivitas bisnis, termasuk transportasi, komunikasi, dan energi ▢ Memberikan jaminan hukum yang jelas dan konsisten bagi investor, serta menyediakan layanan perlindungan investasi untuk menangani sengketa dengan cepat dan adil

No.	Misi	Arah Kebijakan
		▢ Memperkenalkan potensi investasi berbasis sumber daya lokal dan budaya kepada investor domestik dan internasional melalui forum investasi, pameran, dan media promosi ▢ Mengadopsi teknologi pertanian cerdas (smart farming) dan akuakultur untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan SDA ▢ Penggunaan teknologi drone, sensor, dan aplikasi manajemen pertanian untuk monitoring dan pengendalian kualitas hasil pertanian ▢ Meningkatkan investasi dalam R&D untuk mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan cara yang berkelanjutan. ▢ Mengembangkan teknologi pengolahan dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan ▢ Mendorong penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan keberlanjutan energi ▢ Menggunakan teknologi geospasial untuk memetakan dan mengelola lahan kritis, kawasan hutan, dan sumber daya air guna mendukung upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem ▢ Membangun infrastruktur jaringan internet di daerah pedesaan dan terpencil untuk memastikan akses informasi dan teknologi yang merata ▢ Mengimplementasikan konsep smart city di perkotaan dan smart

No.	Misi	Arah Kebijakan
		village di pedesaan dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam hal layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keamanan ▢ Membangun sistem data terintegrasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan pemerintah dan masyarakat ▢ Menyelenggarakan program pelatihan literasi digital bagi masyarakat umum, khususnya bagi kelompok rentan, untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi ▢ Mendirikan pusat inovasi dan coworking space yang mendukung perkembangan startup di bidang teknologi dan ekonomi digital ▢ Memberikan pelatihan dan mentoring bagi para wirausaha muda ▢ Mendorong transformasi digital UMKM dengan menyediakan platform e-commerce, aplikasi manajemen bisnis, dan pelatihan digital marketing untuk meningkatkan daya saing di pasar global ▢ Mendorong kolaborasi antara sektor teknologi dan industri kreatif untuk menciptakan produk dan layanan inovatif, seperti aplikasi mobile, game, desain grafis, dan produksi media ▢ Mengembangkan skema pembiayaan yang mendukung inovasi dan teknologi, seperti dana hibah riset, dan pinjaman lunak

No.	Misi	Arah Kebijakan
		untuk inovator dan startup teknologi ▢ Membangun pusat riset di berbagai bidang strategis seperti teknologi informasi, bioteknologi, material maju, dan energi terbarukan. ▢ Memfasilitasi kolaborasi antara universitas, lembaga riset, dan industri ▢ Meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi untuk transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas riset ▢ Memberikan insentif berupa dana hibah, fasilitas penelitian, dan pengurangan pajak bagi perusahaan dan individu yang berkontribusi dalam penelitian dan inovasi teknologi ▢ Mendorong peneliti dan akademisi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah serta memfasilitasi proses pendaftaran paten untuk hasil riset dan inovasi yang dihasilkan ▢ Mengimplementasikan teknologi sederhana dan tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat desa, seperti teknologi pengolahan pasca panen, pengelolaan air bersih, dan energi alternatif ▢ Mendorong masyarakat untuk mengembangkan inovasi sosial yang memanfaatkan teknologi untuk memecahkan masalah lokal, seperti sanitasi, pendidikan, dan kesehatan ▢ Menggunakan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan gizi masyarakat,

No.	Misi	Arah Kebijakan
		termasuk teknik hidroponik, urban farming, dan teknologi pengolahan makanan □ Menyediakan program pelatihan kewirausahaan yang berbasis teknologi bagi pemuda untuk mendorong kemandirian ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru □ Meningkatkan aksesibilitas dengan memperbaiki jalan yang rusak dan membangun jalan baru di daerah yang belum terjangkau □ Pembangunan jembatan untuk menghubungkan wilayah terpencil guna memfasilitasi transportasi dan distribusi barang □ Meningkatkan jaringan transportasi umum yang efisien dan ramah lingkungan □ Memastikan ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan dan kawasan padat penduduk. Implementasi sistem pengelolaan air limbah untuk menjaga kualitas lingkungan □ Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dan jaringan distribusi untuk memastikan ketersediaan listrik yang stabil dan mencukupi □ Memperluas penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa □ Membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik dengan peralatan medis yang memadai □ Menyediakan fasilitas kesehatan di daerah terpencil untuk

No.	Misi	Arah Kebijakan
		memastikan akses kesehatan yang merata ▢ Mendirikan dan memperbaiki sekolah-sekolah di semua tingkatan dengan fokus pada ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga ▢ Memastikan akses pendidikan yang merata dengan membangun sekolah di daerah yang kurang terjangkau ▢ Mengembangkan sistem e-government untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik seperti perizinan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, dan layanan kesehatan online ▢ Menyediakan ruang publik yang nyaman dan aman seperti taman kota, pusat kebugaran, dan fasilitas untuk penyandang disabilitas ▢ Membangun pusat komunitas dan pusat rehabilitasi sosial untuk mendukung inklusivitas sosial ▢ Memperluas infrastruktur jaringan internet hingga ke daerah terpencil untuk memastikan akses informasi dan komunikasi yang merata ▢ Peningkatan kapasitas jaringan untuk mendukung layanan digital dan e-commerce ▢ Mengimplementasikan sistem layanan berbasis teknologi seperti aplikasi mobile untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik. Penggunaan big data dan analitik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan

No.	Misi	Arah Kebijakan
		▣ Menerapkan konsep kota pintar yang memanfaatkan teknologi TIK untuk manajemen kota yang lebih efisien, seperti sistem manajemen lalu lintas, pemantauan keamanan, dan pengelolaan lingkungan ▣ Menyelenggarakan program pelatihan literasi digital bagi masyarakat, terutama untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi ▣ Membangun fasilitas pengolahan limbah dan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi untuk mengurangi polusi dan dampak negatif terhadap lingkungan ▣ Penggunaan teknologi daur ulang dan pengomposan untuk pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan ▣ Mengembangkan infrastruktur hijau seperti taman kota, hutan kota, dan area resapan air untuk meningkatkan kualitas udara dan mengurangi efek urban heat island ▣ Menerapkan konsep bangunan ramah lingkungan dalam pembangunan gedung pemerintahan dan fasilitas publik ▣ Memanfaatkan teknologi pengelolaan air untuk mengatur penggunaan air yang efisien dan mencegah kekeringan ▣ Pembangunan waduk, bendungan, dan sistem irigasi yang mendukung pertanian berkelanjutan ▣ Mengembangkan infrastruktur dan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi dan meminimalkan

No.	Misi	Arah Kebijakan
		dampak bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan longsor □ Meningkatkan kapasitas tanggap darurat dan rehabilitasi pasca-bencana □ Membangun kawasan industri terpadu yang dilengkapi dengan infrastruktur modern untuk mendukung pertumbuhan sektor manufaktur dan perdagangan □ Mendorong investasi dalam infrastruktur pelabuhan, bandara, dan kawasan ekonomi khusus □ Membangun pusat distribusi dan logistik untuk memfasilitasi pemasaran produk lokal ke pasar nasional dan internasional □ Meningkatkan akses jalan menuju sentra produksi pertanian, perikanan, dan industri kreatif □ Membangun fasilitas pariwisata dan infrastruktur pendukung di destinasi wisata □ Meningkatkan aksesibilitas ke lokasi wisata dengan pembangunan jalan, bandara, dan transportasi lokal □ Menyediakan fasilitas seperti pasar tradisional modern, pusat promosi produk lokal, dan akses ke fasilitas produksi bersama untuk mendukung pengembangan UMKM □ Membangun fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak, termasuk aksesibilitas di gedung pemerintahan, transportasi umum, dan ruang publik □ Menggunakan teknologi untuk mendata dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan secara efisien dan transparan

No.	Misi	Arah Kebijakan
		▣ Mendirikan pusat pelatihan dan pemberdayaan komunitas untuk mengembangkan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja ▣ Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan ▣ Membangun perumahan rakyat yang terjangkau dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ▣ Pengembangan perumahan berbasis komunitas dengan fasilitas dasar yang memadai ▣ Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah dan konsultasi publik secara berkala ▣ Memfasilitasi warga untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan ide-ide inovatif yang relevan dengan pembangunan daerah ▣ Mendorong inisiatif dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan berbasis komunitas, seperti kelompok tani, kelompok usaha bersama (KUB), dan lembaga adat ▣ Memanfaatkan kearifan lokal dalam merancang program pembangunan ▣ Membentuk kelompok kerja yang melibatkan anak muda dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan ▣ Menyediakan platform untuk anak muda dan perempuan untuk berinovasi dan berpartisipasi aktif

No.	Misi	Arah Kebijakan
		dalam kegiatan sosial dan ekonomi ▢ Bekerja sama dengan LSM dalam mengawasi dan mengimplementasikan program pembangunan, serta dalam melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat ▢ Mengembangkan sistem peringatan dini yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi dan merespons perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat dan efektif ▢ Penggunaan data real-time dan teknologi digital untuk monitoring ▢ Membangun tim aksi cepat yang terdiri dari relawan masyarakat dan aparat desa untuk merespons situasi darurat seperti bencana alam, krisis kesehatan, atau masalah sosial ▢ Mengadakan pelatihan kepemimpinan untuk membangun kapasitas masyarakat dalam mengambil inisiatif dan memimpin proyek pembangunan serta pengembangan keterampilan soft skills seperti komunikasi, negosiasi, dan manajemen konflik ▢ Mendorong kewirausahaan sosial yang berfokus pada pemecahan masalah sosial dan ekonomi melalui pendekatan bisnis yang inovatif ▢ Memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses pembiayaan, dan jaringan pasar ▢ Mendirikan pusat inovasi yang dilengkapi dengan fasilitas

No.	Misi	Arah Kebijakan
		teknologi untuk mendukung penelitian, pengembangan produk baru, dan eksperimen sosial ▢ Menyediakan ruang untuk kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan industri ▢ Mengadakan kompetisi ide untuk mencari solusi kreatif dalam menghadapi tantangan pembangunan lokal ▢ Pemberian penghargaan bagi pemenang kompetisi akan diberikan dukungan finansial dan teknis untuk mengimplementasikan ide mereka ▢ Mendirikan program inkubasi bisnis yang membantu masyarakat untuk mengembangkan ide bisnis dari tahap konsep hingga komersialisasi terutama pada sektor-sektor potensial seperti teknologi informasi, agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif ▢ Menyelenggarakan festival dan pameran inovasi secara tahunan untuk memamerkan produk-produk kreatif dan inovatif yang dihasilkan oleh masyarakat ▢ Mendorong pertukaran ide dan inspirasi antarwarga ▢ Mengintegrasikan teknologi informasi dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan ▢ Memperkenalkan e-learning dan penggunaan perangkat digital di sekolah-sekolah, terutama di daerah pedesaan ▢ Mengadakan program literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi

No.	Misi	Arah Kebijakan
		secara efektif serta literasi keuangan untuk membantu masyarakat mengelola keuangan pribadi dan usaha kecil mereka □ Menyediakan akses informasi publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat □ Menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi mengenai kebijakan pemerintah, program pembangunan, dan peluang partisipasi □ Mengembangkan sistem e-government untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan layanan kesehatan □ Meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi □ Mengimplementasikan teknologi smart city dan smart village untuk manajemen lingkungan, energi, transportasi, dan keamanan yang lebih efisien □ Mendorong penggunaan teknologi pintar di tingkat desa dan kota untuk meningkatkan kualitas hidup □ Mendirikan platform online yang memungkinkan warga untuk berkolaborasi dalam proyek pembangunan, berbagi ide, dan memberikan umpan balik kepada pemerintah □ Penggunaan media sosial dan aplikasi mobile sebagai alat partisipasi □ Menyelenggarakan program pelatihan yang menekankan pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan pasar global,

No.	Misi	Arah Kebijakan
		seperti bahasa asing, teknologi informasi, dan kewirausahaan ▢ Meningkatkan keterampilan kerja masyarakat agar mampu bersaing di tingkat internasional ▢ Mendukung promosi produk lokal, terutama produk UMKM dan kerajinan tradisional, ke pasar internasional ▢ Bekerja sama dengan platform e-commerce global dan pameran internasional ▢ Mengadakan kerja sama dengan organisasi internasional, universitas, dan negara lain untuk transfer pengetahuan dan teknologi ▢ Mengikuti program pertukaran pelajar, tenaga ahli, dan profesional ▢ Menerapkan praktik pembangunan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan meminimalkan dampak lingkungan

3.3. Pokok-pokok pikiran DPRD

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan tahun 2025 tidak terlepas dari kerangka pendanaan sebagaimana diproyeksikan dalam Bab III sebelumnya. Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh penerapan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) menurut provinsi/ kabupaten/ kota pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada tahun 2025, serta memperhatikan perubahan yang terjadi sampai dengan triwulan I 2025, maka alokasi anggaran Belanja Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.1 Kerangka Belanja Daerah Indikatif
Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian	Realisasi T.A 2023	Realisasi T.A 2024	RKPD TA. 2025	APBD TA. 2025	Perubahan RKPD TA. 2025
5	Belanja Daerah	3.049.325.945.223,30	3.277.851.602.707,21	3.029.205.475.952,00	3.029.205.475.952,00	2.832.471.399.198,82
5.1	Belanja Operasi	1.782.164.921.849,00	1.762.138.807.909,21	2.228.924.790.856,13	2.228.924.790.856,13	2.176.479.178.690,95
5.1.1	Belanja Pegawai	431.321.733.260,00	465.051.818.720,00	573.686.915.620,62	573.686.915.620,62	573.919.641.620,62
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	906.352.987.588,00	1.082.709.200.107,21	1.416.646.080.618,41	1.416.646.080.618,41	1.389.680.059.716,23
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	5.184.922.580,00	7.262.665.580,00	14.900.000.000,00	14.900.000.000,00	14.900.000.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	411.536.079.421,00	184.114.946.982,00	138.998.708.325,10	138.998.708.325,10	128.286.391.062,10
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.769.199.000,00	23.000.176.520,00	84.693.086.292,00	84.693.086.292,00	69.693.086.292,00
5.2	Belanja Modal	1.242.151.718.694,30	1.235.231.601.432,00	484.401.183.795,87	484.401.183.795,87	316.316.283.887,87
5.2.1	Belanja Modal Tanah	7.852.700.320,00	5.419.632.000,00	8.049.928.823,37	8.049.928.823,37	8.049.928.823,37
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.977.463.698,00	71.748.669.667,00	70.300.790.281,00	70.300.790.281,00	55.411.588.373,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	276.909.860.560,00	301.350.930.570,00	142.473.465.998,40	142.473.465.998,40	125.786.537.998,40
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	879.200.747.816,30	854.547.994.729,00	259.459.269.873,10	259.459.269.873,10	122.950.499.873,10
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.210.946.300,00	1.864.374.466,00	4.090.834.220,00	4.090.834.220,00	4.090.834.220,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	300.000.000,00	26.894.600,00	26.894.600,00	26.894.600,00

No	Uraian	Realisasi T.A 2023	Realisasi T.A 2024	RKPD TA. 2025	APBD TA. 2025	Perubahan RKPD TA. 2025
5.3	Belanja Tidak Terduga	25.009.304.680,00	18.239.575.566,00	17.100.000.000,00	17.100.000.000,00	40.896.435.320,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	25.009.304.680,00	18.239.575.566,00	17.100.000.000,00	17.100.000.000,00	40.896.435.320,00
5.4	Belanja Transfer	-	262.241.617.800,00	298.779.501.300,00	298.779.501.300,00	298.779.501.300,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	898.203.000,00	898.203.000,00	898.203.000,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	262.241.617.800,00	297.881.298.300,00	297.881.298.300,00	297.881.298.300,00
	TOTAL BELANJA	3.049.325.945.223,30	3.277.851.602.707,21	3.029.205.475.952,00	3.029.205.475.952,00	2.832.471.399.198,82

5.2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2025, dilakukan penjabaran hingga Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029.

Penetapan program dan kegiatan prioritas didasarkan melalui harmonisasi dan keselarasan RPJMN dan RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2025-2029 serta RKP tahun 2025 yang diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja utama di tahun 2025 dan mendukung target capaian prioritas nasional. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Teluk Bintuni dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Barat disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.2 Penyandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional
Pada Perubahan RKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025**

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI PAPUA BARAT	PROGRAM KAB. TELUK BINTUNI	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN P – RKPD 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
PN 1						
Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Indusri (BEJO'S)		Program Informasi dan Komunikasi Publik				Komunikasi dan Informatika
PN 2						
Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan KSPPI/Lumbung Pangan Lainnya)	Pengembangan pangan lokal	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				Pertanian
Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				Kelautan dan Perikanan
Konservasi Sumber Daya Air		Program Pengelolaan Sumber Daya Air				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Peningkatan resiliensi bencana dan perubahan iklim	Program Pengelolaan Persampahan				Lingkungan Hidup

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI PAPUA BARAT	PROGRAM KAB. TELUK BINTUNI	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN P – RKPD 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				Komunikasi dan Informatika
Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				Pariwisata
PN 3						
Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				Komunikasi dan Informatika
Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				Pariwisata
Pengembangan Koperasi Sektor Produksi		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
PN 4						
Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Akselerasi akses dan mutu pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan				Pendidikan
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Akselerasi akses dan mutu pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan				Pendidikan
Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				Sosial

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI PAPUA BARAT	PROGRAM KAB. TELUK BINTUNI	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN P – RKPD 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul		Program Pengelolaan Pendidikan				Pendidikan
Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				Penelitian dan Pengembangan
Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Akselerasi akses dan mutu kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat				Kesehatan
Pencegahan dan Penurunan Stunting	Akselerasi akses dan mutu kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat				Kesehatan
Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Akselerasi akses dan mutu kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat				Kesehatan
Penuntasan TBC	Akselerasi akses dan mutu kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat				Kesehatan
Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita		Program Pengawasan Keamanan Pangan				Pangan
Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi		Program Pengawasan Keamanan Pangan				Pangan

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI PAPUA BARAT	PROGRAM KAB. TELUK BINTUNI	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN P – RKPD 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
Eliminasi Penyakit Kusta & Schisrosomiasis	Akselerasi akses dan mutu kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat				Kesehatan
Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	Akselerasi akses dan mutu kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat				Kesehatan
Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Akselerasi akses dan mutu kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat				Kesehatan
Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Akselerasi akses dan mutu kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				Kesehatan
Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya		Program Pengembangan Kebudayaan				Kebudayaan
Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi		Program Riset dan Inovasi				Penelitian dan Pengembangan
Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				Kepemudaan dan Olah Raga
PN 5						
Tidak ada kegiatan prioritas utama yang relevan						

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI PAPUA BARAT	PROGRAM KAB. TELUK BINTUNI	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN P – RKPD 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
PN 6						
Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Pemberian jaminan sosial bagi lansia dan kelompok rentan (disabilitas dan gender)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				Sosial
Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif		Program Pengembangan UMKM				Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif		Program Pengembangan UMKM				Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				Perumahan dan Kawasan Permukiman
PN 7						
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi		Program Penyelenggaraan Pengawasan				Pengawasan
Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN		Program Kepegawaian Daerah				Kepegawaian
Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				Komunikasi dan Informatika
Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				Keuangan
PN 8						

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI PAPUA BARAT	PROGRAM KAB. TELUK BINTUNI	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN P – RKPD 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Wawasan Pemajuan Kebudayaan		Program Pengembangan Kebudayaan				Kebudayaan
Program Makan Bergizi Gratis	Pengembangan pangan lokal	Program Pengawasan Keamanan Pangan				Pangan
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Akselerasi akses dan mutu pelayanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan				Pendidikan
Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Akselerasi akses dan mutu pelayanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan				Pendidikan
Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Akselerasi akses dan mutu kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat				Kesehatan
Pengentasan Kemiskinan	Pemberian jaminan sosial bagi lansia dan kelompok rentan (disabilitas dan gender)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				Sosial
Sekolah Rakyat	Akselerasi akses dan mutu pelayanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan				Pendidikan
Pembangunan 3 Juta Rumah		Program Pengembangan Perumahan				Perumahan dan Kawasan Permukiman

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI PAPUA BARAT	PROGRAM KAB. TELUK BINTUNI	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN P – RKPD 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
Ketahanan Pangan	Pengembangan pangan lokal	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				Pertanian
Jaminan Kesehatan Nasional	Kartu Papua Barat Sehat dan Pintar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				Kesehatan
Pengendalian Inflasi		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				Perdagangan
Koperasi Merah Putih		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kemudahan Perizinan	Optimalisasi investasi kawasan sehingga meningkatkan nilai PMA dan PMD	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				Penanaman Modal

Tabel 5.3 Program Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	
				KINERJA	PAGU
PENDIDIKAN					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota					
Program Pengelolaan Pendidikan					
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
Program Pengendalian Perizinan Kependidikan					
KESEHATAN					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	
				KINERJA	PAGU
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman					
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional					
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah					
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase					
Program Pengembangan Permukiman					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	
				KINERJA	PAGU
Program Penataan Bangunan Gedung					
Program Penyelenggaraan Jalan					
Program Pengembangan Jasa Konstruksi					
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program Pengembangan Perumahan					
Program Kawasan Permukiman					
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh					
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)					
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	
				KINERJA	PAGU
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum					
Program Penanggulangan Bencana					
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran					
SOSIAL					
Program Pemberdayaan Sosial					
Program Rehabilitasi Sosial					
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial					
Program Penanganan Bencana					
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					
TENAGA KERJA					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	
				KINERJA	PAGU
Program Perencanaan Tenaga Kerja					
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja					
Program Penempatan Tenaga Kerja					
Program Hubungan Industrial					
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
Program Perlindungan Perempuan					
Program Perlindungan Khusus Anak					
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan					
Program Pemenuhan Hak Anak					
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	
				KINERJA	PAGU
Program Penanganan Kerawanan Pangan					
Program Pengawasan Keamanan Pangan					
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan					
LINGKUNGAN HIDUP					
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)					
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	
				KINERJA	PAGU
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
Program Perencanaan Lingkungan Hidup					
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					
Program Pengelolaan Persampahan					
ADMINISTRAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
Program Pendaftaran Penduduk					
Program Pencatatan Sipil					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	
				KINERJA	PAGU
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
Program Pengelolaan Profil Kependudukan					
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)					
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					
Program Pengendalian Penduduk					
PERHUBUNGAN					
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
KOMUNIKASI DAN INFORMATIK					
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	
				KINERJA	PAGU
Program Informasi Dan Komunikasi Publik					
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)					
Program Pengembangan Umkm					
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	
				KINERJA	PAGU
PENANAMAN MODAL					
Program Pelayanan Penanaman Modal					
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
Program Promosi Penanaman Modal					
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	
				KINERJA	PAGU
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					
KEBUDAYAAN					
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya					
Program Pengembangan Kesenian Tradisional					
PERPUSTAKAAN					
Program Pembinaan Perpustakaan					
KEARSIPAN					
Program Pengelolaan Arsip					
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	
				KINERJA	PAGU
KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan					
PARIWISATA					
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					
Program Pemasaran Pariwisata					
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif					
PERTANIAN					
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian					
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	
				KINERJA	PAGU
PERDAGANGAN					
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting					
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen					
Program Pengembangan Ekspor					
PERINDUSTRIAN					
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri					
SEKRETARIAT DAERAH					
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					
Program Perekonomian Dan Pembangunan					
Program Administrasi Umum					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	
				KINERJA	PAGU
SEKRETARIAT DPRD					
Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota					
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD					
PERENCANAAN					
Program Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
KEUANGAN					
Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	
				KINERJA	PAGU
KEPEGAWAIAN DAERAH					
Program Kepegawaian Daerah					
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah					
INSPEKTORAT DAERAH					
Program Penyelenggaraan Pengawasan					
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi					
KECAMATAN					
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	
				KINERJA	PAGU
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan					
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas					
Penanganan Konflik Sosial					
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya					

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 mengacu pada RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2025-2029, serta melihat kondisi yang telah tercapai hingga tahun berjalan. Penetapan target perubahan RKPD tahun 2025 selaras dengan target RPJMD 2025-2029 dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

6.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029 ditetapkan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target di tahun 2025 ditetapkan sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Teluk Bintuni Pada P-RKPD Tahun 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,79	71,25
2	Prevalensi Stunting	Persen	16,9	14,5
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Poin	1,53	1,70
4	Indeks Pelayanan Publik	Poin	-	2,5
5	Indeks Harmoni Indonesia	Poin	81,00	83,00
6	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Poin	51,1	53,00
7	PDRB Per Kapita	Juta Rp	474,98	475,50
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	26,99	25,00

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025
9	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	43,12	45,5
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	80,90	81,50
11	Rasio Konektivitas	Poin	-	0,1
12	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	-	60,0
13	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	-	3,00
14	Indeks Desa	Poin	0,5268	0,5450
15	Indeks Inovasi Daerah	Poin	-	2,5

Sumber: RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029

6.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKD Kabupaten Teluk Bintuni pada perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kabupaten Teluk Bintuni Pada P-RKPD Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	<i>BASELINE</i> 2024	TARGET 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
Indeks Ketahanan Pangan	Poin	43,12	45,5	Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	21,48 (2023)	20,5	Kesehatan, Pangan
Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	Persen	87,87	87,95	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	80,90	81,50	Lingkungan Hidup
Rumah Tangga Berakses Sanitasi Aman	Persen	75,77	76,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Pengolahan Sampah	Persen	-	5	Lingkungan Hidup
Rumah Tangga Berakses Listrik	Persen	95,45 (2023)	96,14	Energi dan Sumber Daya Mineral

INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
Indeks Risiko Bencana	Poin	166,8	165,0	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Linmas
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	29,22	6,5	Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Kelautan Perikanan, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Rasio Gini	Poin	0,383 (2023)	0,360	Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Kelautan Perikanan, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Sosial
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,79	71,25	Pendidikan, Kesehatan, Perpustakaan, Tenaga Kerja
Tingkat Kemiskinan	Persen	26,99	25,00	Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Kelautan Perikanan, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Sosial
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,16	3,14	Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Sosial
Usia Harapan Hidup	Tahun	68,05	68,15	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prevalensi Stunting	Persen	16,9	14,5	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pangan
Angka Kematian Ibu	Jumlah	0	0	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan Penanganan Tuberkulosis	Persen	-	95,00	Kesehatan

INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
Cakupan Eliminasi Malaria	Persen	-	0,456	Kesehatan
Prevalensi HIV pada Penduduk Usia 15-49 Tahun	Persen	-	5,4	Kesehatan
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	-	85,00	Kesehatan
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun	Tahun	8,67	8,69	Pendidikan
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,62	12,63	Pendidikan
Skor Literasi/Numerasi				
a. Skor Literasi SD	Poin	-	12,00	Pendidikan
b. Skor Literasi SMP	Poin	-	15,00	Pendidikan
c. Skor Numerasi SD	Poin	-	8,00	Pendidikan
d. Skor Numerasi SMP	Poin	-	11,00	Pendidikan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	36,52	60,15	Perpustakaan, Pendidikan
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	-	10	Tenaga Kerja
Indeks Perlindungan Anak	Poin	55,91 (2023)	60,05	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	62,57	63,50	Pengendalian Penduduk dan
Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,564 (2023)	0,525	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tingkat Pengendalian dan Penanganan Kasus SARA	Persen	100	100	Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan	Persen	85,00	87,00	Kebudayaan
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	Persen	-	35,00	Kepemudaan dan Olah Raga
Indeks Inklusi Keuangan Daerah	Poin	-	3,92	Keuangan
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
Indeks Daya Saing	Poin	-	3,00	Perencanaan, Penanaman Modal, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kontribusi PDRB Kab. terhadap Provinsi	Persen	68,60	68,65	Sekretariat Daerah, Perdagangan, Perindustrian, Penanaman Modal
Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	55,74	55,78	Perindustrian

INDIKATOR KINERJA DAERAH		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		Persen	1,91	1,92	Pertanian, Kelautan dan Perikanan
PDRB Per Kapita		Juta Rp	474,98	475,50	Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Kelautan Perikanan, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Rasio Kewirausahaan		Persen	-	1,00	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kepemudaan dan Olah Raga, Tenaga Kerja
Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi		Skor	3,43	3,45	Komunikasi dan Informatika
Pembentukan Modal Tetap Bruto		% PDRB	4,19	8,54	Perencanaan, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ekspor Barang dan Jasa		% PDRB	87,35	88,25	Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian
Indeks Desa		Poin	0,5268	0,5450	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (Per 100.00 Penduduk)		Nilai	-	298	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Cakupan Program Pengendalian Inflasi		Persen	80	80	Perdagangan, Sekretariat
Rasio Efektivitas Kerja Sama Daerah		Persen	-	10	Sekretariat Daerah
14	Daya Saing Infrastruktur	Poin	3,20	3,50	Perencanaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Rumah Layak Huni	Persen	62,68	63,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Katego	C	CC	Sekretariat Daerah
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	1,53	1,70	Komunikasi dan Informatika
3	Indeks Pelayanan Publik	Katego	-	2,5	Sekretariat Daerah
4	Indeks Inovasi Daerah	Poin	-	2,5	Penelitian dan Pengembangan

INDIKATOR KINERJA DAERAH		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI					
A	PENDIDIKAN				
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	126,49	100	Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	106,11	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	77,73	78	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	3,28	5	
B	KESEHATAN				
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	1,15	1,16	Kesehatan
	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	%	100	100	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	53,69	54,00	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	36,41	37,00	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	%	36,41	37,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	68,85	69,00	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	6,07	8.00	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	3,81	5,00	

INDIKATOR KINERJA DAERAH		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	13,37	15,00	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	22,42	24,00	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	33,27	35,00	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	77,55	78,00	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	22,62	24,00	
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	1,13	3,00	
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	%	0	10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota				
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0	10	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100	100	

INDIKATOR KINERJA DAERAH		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	2,09	3,00	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0,45	1,00	
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	33,40	34,00	
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	5	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	
D	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Hunian untuk penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	0	100	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	0	100	
	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	0	100	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0	5	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	10	15	

INDIKATOR KINERJA DAERAH		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
E	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan	%	100	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	0	100	
	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	%	0	100	
E	SOSIAL				
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	2,19	3,00	Sosial
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100	100	
F	TENAGA KERJA				
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke	%	100	100	Tenaga Kerja
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	100	100	
	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	0	5	

INDIKATOR KINERJA DAERAH		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	22,22	23,00	
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	0	2	
G	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	10	12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	%	127,27	100	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	5,01	4,5	
H	PANGAN				
	Persentase ketersediaan pangan (mengukur perencanaan dananya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	55	60	Pangan
I	PERTANAHAN				
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0	100	Pertanahan
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	0	100	
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	0	100	
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum	%	0	100	

INDIKATOR KINERJA DAERAH		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0	100	
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0	100	
J	LINGKUNGAN HIDUP				
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	%	80,09	80,1	Lingkungan Hidup
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	%	24,49	25,00	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	100	100	
K	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Perekaman KTP Elektronik	%	85,58	86,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	33,24	35,00	
	Kepemilikan akta kelahiran	%	129,74	100	
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	50	100	
L	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	Persentase pengentasan desa	%	5,10	6,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	17,65	18,00	
M	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	4,70	4,70	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase pemakaian kontrasepsi <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	45,57	46,00	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	60,08	61,00	
N	PERHUBUNGAN				
	Rasio konektivitas kabupaten	Poin	1	1	Perhubungan

INDIKATOR KINERJA DAERAH		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	V/C Ratio di jalan kabupaten	Poin	1,35	1	
O	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	54,71	100	Komunikasi dan Informatika
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	68,96	70,00	
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	72,14	100	
P	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	11,19	12,00	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	1	1,5	
Q	PENANAMAN MODAL				
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	%	969,91	100	Penanaman Modal
R	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	2	3	Kepemudaan dan Olah Raga
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	60	100	
	Peningkatan prestasi olah raga	%	2	3	
S	STATISTIK				
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	50	100	Statistik

INDIKATOR KINERJA DAERAH		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	50	100	
T	PERSANDIAN				
	Tingkat keamanan informasi	%	100	100	Persandian
U	PERPUSTAKAAN				
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	50	54	Perpustakaan
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	53,32	54,00	
V	KEARSIPAN				
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	61	100	Kearsipan
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	67	100	
W	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah provinsi	%	0	100	Kelautan dan Perikanan
X	PARIWISATA				
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	0,5	Pariwisata
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	%	5	6	
	Tingkat hunian akomodasi	%	50	55	

INDIKATOR KINERJA DAERAH		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1	1,1	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1	1,1	
Y	PERTANIAN				
	Produktivitas pertanian per hektar per	%	2,54	3	Pertanian
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	139,05	100	
Z	KEHUTANAN				
	Persentase Tahura	%	100	100	Kehutanan
AA	PERDAGANGAN				
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	0	100	Perdagangan
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	580,36	100	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	80	100	
BB	PERINDUSTRIAN				
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%1	1,5	2	Perindustrian
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	%	0	10	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	1	100	

INDIKATOR KINERJA DAERAH		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	1	100	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	%	1	100	
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	50	100	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Teluk Bintuni, 2025

BAB VII PENUTUP

Pemerintah kabupaten Teluk Bintuni mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni periode 2025-2029 “Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Energik, Religius, dan Andal Menuju Teluk Bintuni Smart, dan Inovatif”. Dibutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2025.

BUPATI TELUK BINTUNI

YOHANIS MANIBUY., SE, MH